



Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi



# LAPORAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

TAHUN  
**2019**





**Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi**

# **LAPORAN KINERJA**

**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Tahun 2019**

# Kata Pengantar



## Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

Laporan Kinerja Kementerian PANRB merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB. Kinerja Kementerian PANRB diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,

masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian PANRB pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

Tjahyo Kumolo

# DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vi
Pernyataan Telah Diriviu .....	vii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Tugas dan Fungsi .....	2
B. Organisasi Kementerian PANRB .....	3
C. Peran Strategis Kementerian PANRB .....	4
D. Sistematika Pelaporan .....	6
<b>Bab II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis .....	8
B. Prioritas Nasional .....	11
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 .....	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	15
E. Pengukuran Kinerja .....	16
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>18</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	18
B. Realisasi Anggaran .....	63
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran</b>	

# DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) level Kementerian PANRB Tahun 2019
- Tabel 2.2 Proyek Kementerian PANRB yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019
- Tabel 2.3 Sasaran Program Renja Kementerian PANRB Tahun 2019
- Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Kementerian PANRB Tahun 2019
- Tabel 3.1 Hasil evaluasi Implementasi SPBE Tahun 2018 dan 2019
- Tabel 3.2 Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2019
- Tabel 3.3 Hasil Penilaian Indek Profesionalisme ASN Tahun 2019
- Tabel 3.4 Daftar K/L Yang Melaksanakan Seleksi Terbuka Tahun 2015 - 2019
- Tabel 3.5 Perkembangan Unit kerja Yang menerima Predikat WBK/WBBM Tahun 2014-2019
- Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Unit Pelayanan Publik Tahun 2019
- Tabel 3.7 Daftar Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi Tahun 2017-2019
- Tabel 3.8 Hasil Indek RB Kementerian PANRB Tahun 2019
- Tabel 3.9 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2016 - 2019
- Tabel 3.10 Perkembangan Penerapan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 s.d. 2019
- Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Persasaran Strategis Kementerian PANRB Tahun 2019
- Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Dibandingkan Capaian Strategis Kementerian PANRB Tahun 2019
- Tabel 3.13 Realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2019

# DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 Pagu Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2015-2019
- Grafik 3.1 Capaian Kinerja Kementerian PANBRB Tahun 2015 - 2019
- Grafik 3.2 Indeks Persepsi Pelayanan Publik Tahun 2016 - 2019
- Grafik 3.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2016 - 2019
- Grafik 3.4 Tren Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks RB “Baik” Tahun 2015 - 2019
- Grafik 3.5 Rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 - 2019
- Grafik 3.6 Tren Instansi Pemerintah dengan Nilai Akuntabilitas Baik Tahun 2015 - 2019
- Grafik 3.7 Trend Skor Integritas Nasional Tahun 2015 - 2019
- Grafik 3.8 Trend Skor Indek Pelayanan Publik Nasional Tahun 2018 - 2019
- Grafik 3.9 Perkembangan Peserta Kompetisi Inovasi Tahun 2015 - 2019
- Grafik 3.10 Perkembangan Indeks RB Kementerian PANRB Tahun 2016 - 2019
- Grafik 3.11 Anggaran dan Realisasi Kementerian PANRB Tahun 2015-2019



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2019

**Inspektur  
Kementerian Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi**



**Budi Prawira**





# MALAM ANUGERAH ASN 2019



# BAB 1

## PENDAHULUAN

- A. TUGAS DAN FUNGSI
- B. ORGANISASI KEMENTERIAN PANRB
- C. PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN PANRB
- D. SISTEMATIKA PELAPORAN

# PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 dan akhir dari Renstra Kementerian PANRB Tahun 2014-2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian PANRB. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja Kementerian PANRB.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kabinet Kerja telah menetapkan 9 Prioritas Nasional dan “tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” menjadi prioritas kedua, yang meliputi subagenda prioritas yang terkait yaitu:

1. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
3. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden memberikan tugas kepada Kementerian PANRB melalui Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;
4. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB; dan
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB.

## B. ORGANISASI KEMENTERIAN PANRB

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2015, tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, organisasi Kementerian PANRB terdiri 1 Sekretariat Kementerian, 4 Deputi dan 4 Staf Ahli. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB ditetapkan dengan Permenpanrb No. 3 Tahun 2016 dengan bagan sebagai berikut:



Sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan saat pelantikan pada 20 Oktober 2019, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level. Perampingan ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Terkait hal ini Kementerian PANRB telah melakukan pengalihan jabatan Eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional tertentu. Struktur Organisasi Kementerian PANRB telah berubah dengan diterbitkannya

Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pengganti dari Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2016.

Kementerian PANRB menjadi instansi yang pertama menyelesaikan penyederhanaan birokrasi. Sebanyak 141 pejabat administrator dan pengawas telah dialihkan ke jabatan fungsional. Saat ini, hanya ada satu pejabat administrator (eselon III) dan dua pejabat pengawas (eselon IV). Dengan pengalihan jabatan tersebut diharapkan ada cara kerja yang baru dengan mengutamakan kecepatan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat serta kualitas pelayanan kepada mitra kerja dan masyarakat semakin meningkat.

Pengalihan pejabat administrator ke jabatan fungsional ahli madya meliputi 35 analis kebijakan, 2 analis kepegawaian, 1 analis pengelolaan keuangan APBN, 2 arsiparis, 1 perancang peraturan perundang-undangan, 8 perencana, 2 pranata humas, dan 1 pranata komputer. Sementara untuk jabatan pengawas yang dialihkan ke jabatan fungsional ahli muda, antara lain 3 analis anggaran, 49 analis kebijakan, 3 analis kepegawaian, 3 analis pengelolaan keuangan APBN, 10 arsiparis, 2 pengelola pengadaan barang/jasa, 3 perancang peraturan perundang-undangan, 9 perencana, 4 pranata humas, 2 pranata komputer, dan 1 pustakawan.

### C. PERAN STRATEGIS


4

Untuk mengefektifkan pelaksanaan reformasi nasional, pada tahun 2015 telah dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015. KPRBN dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dengan anggota para Menteri Koordinator, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara TRBN dipimpin oleh Menteri PANRB dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

1. Menyusun rancangan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional;
3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
4. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
6. Memberikan arahan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional;
8. Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

TRBN yang dipimpin oleh Menteri PANRB bertugas menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi dasar bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 dengan fokus pada 8 area perubahan yang meliputi peraturan perundang-undangan, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mental aparatur. Sejak ditetapkannya peraturan ini, hampir seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah telah menyusun dokumen peta jalan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut di atas Kementerian PANRB memiliki peran strategis dalam percepatan reformasi birokrasi. Dalam menjalankan peran sebagai ketua Tim TRBN Kementerian PANRB dibantu Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi periode ke-3 dari *grand design* reformasi birokrasi 2010-2025, saat ini sedang disusun *road map* reformasi birokrasi 2020-2024. Pada tahap ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy)

yang dicirikan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dalam *roadmap* ini, indikator akan disinkronkan dengan target capaian dari setiap sasaran RB, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program RB.

## D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Kementerian PANRB.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2019 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### 1) Realisasi kinerja Kementerian PANRB

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kementerian PANRB berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

#### 2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

#### 3) Realisasi Kinerja lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perumusan Kebijakan strategis dan teknis yang telah diterbitkan yang digunakan sebagai panduan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan birokrasi, dan (2) capaian sasaran utama RB Nasional.





# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PRIORITAS NASIONAL DALAM RENJA TAHUN 2019
- C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

# PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bahwa arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalitas aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Sejalan dengan RPJPN tersebut tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Untuk menerjemahkan target RPJMN tersebut, Kementerian PANRB menyusun Rencana Strategis 2015-2019, yang memuat visi, misi dan tujuan yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### Visi:

**“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih,  
dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang  
Berkinerja Tinggi”**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan Kementerian PANRB sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;

2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan telah ditetapkan 7 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian PANRB yaitu:

1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Peningkatan kelembagaan dan tatalaksana organisasi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
3. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
5. Meningkatnya penerapan sistem integritas;
6. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (*realistis*), dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Kementerian PANRB seluruhnya bersifat *outcome* yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kecuali untuk sasaran terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif, efisien, bersih, akuntabilitas dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Kementerian PANRB. Penetapan target tahun 2019 berdasarkan Renstra 2014-2019, mempertimbangkan capaian tahun 2018, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan Kementerian PANRB melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*). IKU Kementerian PANRB tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) level Kementerian PANRB Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Unit Penanggungjawab
1	Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional	Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan
2	Persentase Instansi Pemerintah yang Efektif Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" Ke Atas)	Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan
3	Persentase Instansi Pemerintah yang Peringkat Efektifitas Kelembagaannya pada Kategori 'Cukup Efektif'	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana
4	Jumlah Instansi Pemerintah yang Mencapai Predikat SPBE 'Baik'	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana
5	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	Deputi SDMA
6	Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	Deputi SDMA
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional	Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan
8	Persentase Instansi Pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerjanya "Baik"	Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan
9	Skor Integritas Nasional	Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan
10	Jumlah Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan
11	Indeks Pelayanan Publik Nasional	Deputi Pelayanan Publik
12	Persentase Instansi Pemerintah yang Pelayanan Publiknya 'Baik'	Deputi Pelayanan Publik
13	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	Sekretariat Kementerian
14	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB	Sekretariat Kementerian
15	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB	Sekretariat Kementerian

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU level Kementerian. Hasil reviu pada tahun 2019 terdapat perubahan/penambahan IKU sebagai berikut:

- Penambahan indikator pada sasaran Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa 'Indeks RB Baik Rata-Rata Nasional';
- Perubahan indikator pada sasaran "Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif", dari indikator persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Sistem Merit ASN 'baik' menjadi Indeks Sistem Merit ASN Nasional dan indikator Persentase Instansi Pemerintah memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN Kategori 'Baik' menjadi Indeks Profesionalitas ASN Nasional;
- Penambahan indikator pada sasaran "Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik", berupa Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Pelayanannya 'Baik'.

## B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang selanjutnya dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Proyek Kementerian PANRB yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas kemaritiman	Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan	Peningkatan kapasitas kelembagan provinsi kab/kota dan distrik untuk memberikan pelayanan dasar publik
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Kesuksesan Pemilihan Umum	Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019	Penegakan Peraturan Netralitas
	Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan <i>e-government</i> yang terintegrasi	Penerapan aplikasi <i>e-services</i> dan e-pengaduan yang terintegrasi di pemerintahan pusat dan daerah
		Manajemen Talenta	Kebijakan pengelolaan talenta indonesia

## C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian PANRB Tahun 2019 dimulai sejak awal tahun 2018 yang mendasarkan pada RKP 2019 dan Renstra Kementerian. Selanjutnya dilakukan pembahasan dalam forum dialog kinerja yang merupakan forum perencanaan kinerja dan anggaran yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran periode sebelumnya, menyiapkan perumusan kegiatan strategis Kementerian PANRB tahun 2019 dan dituangkan dalam aplikasi SIPEBE. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan dalam forum *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA. Renja Kementerian PANRB Tahun 2019 secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Sasaran Program Renja Kementerian PANRB Tahun 2019

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terlaksananya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Indeks RB Kementerian PANRB	Baik (81)
		Opini BPK WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik (81)
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Kebijakan Birokrasi Efektif dan Efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	Persentase IP yang Nilai SAKIP-nya Baik	K/L 100% Prov 100% Kab/Kota 75%
		Persentase IP Yang Indeks RB Baik	K/L 100% Prov 75% Kab/Kota 45%
		Jumlah IP yang Berpredikat WBK/ WBBM	50 IP
		Indeks Sistem Merit ASN Nasional	0,7
		Indeks Profesionalitas ASN Nasional.	71
		Persentase IP yang Memiliki Indeks Kelembagaan Kategori 'Cukup Efektif'	K/L 100% Prov 30% Kab/Kota 10%
		Jumlah IP yang Memiliki Nilai Indeks SPBE dengan Kriteria 'Baik'	IP 121
		Indeks Pelayanan Publik	3,25

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2019, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA, Kementerian PANRB mendapat pagu anggaran sebesar Rp288.624.931.000. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 28 kegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	139.203.819.000
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	149.421.112.000
<b>Jumlah</b>	<b>288.624.931.000</b>


Rincian Anggaran Per Kegiatan disajikan dalam Lampiran-2.

Anggaran sebesar Rp288.624.931.000 tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya 7 sasaran strategis Kementerian PANRB tahun 2019 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Kementerian PANRB Tahun 2019

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung-jawab
1. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.339.049.000	Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
2. Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses	25.824.757.000	Deputi Kelembagaan Dan Tata Laksana
3. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif	26.794.371.000	Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	12.839.902.000	Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
5. Meningkatnya Penerapan Sistem Integritas	4.168.053.000	Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
6. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan dan Kualitas Pelayanan Publik	33.394.980.000	Deputi Pelayanan Publik
7. Terwujudnya Kementerian PANRB yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Berkinerja Tinggi	139.203.819.000	Sekretariat Kementerian PANRB
<b>Jumlah</b>	<b>288.624.931.000</b>	

Sehingga alokasi anggaran per unit kerja Eselon I adalah sebagai berikut:



No.	Unit Kerja Eselon I	Anggaran (Rp)	Presentase (%)
1	Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	63.407.004.000	21,97%
2	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	25.824.757.000	8,95%
3	Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur	26.794.371.000	9,28%
4	Deputi Pelayanan Publik	33.394.980.000	11,57%
5	Sekretariat Kementerian PANRB	139.203.819.000	48,23%
JUMLAH		288.624.931.000	100,0%

Alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian yaitu sebesar Rp139.203.819.000 atau 48% dengan belanja terbesar pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Dibandingkan tahun 2018 anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp30.657.636.000. Dan tahun 2020 Kementerian PANRB mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp255.341.194.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp33.283.737.000,-, dengan uraian sebagai berikut:

14

Program	Anggaran 2019 (Rp)	Anggaran 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	149,421,112,000	116,373,008,000	(33,048,104,000)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	139,203,819,000	138,968,186,000	(235,633,000)
Jumlah	288,624,931,000	255,341,194,000	(33,283,737,000)

Sedangkan perbandingan anggaran Kementerian PANRB Tahun 2015 - 2019 sbb:








Selain mendapat dukungan APBN, dalam mewujudkan kinerjanya, Kementerian PANRB juga menerima dukungan dari mitra kerjasama baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kerjasama yang saat ini berjalan mencakup MoU/RoD/PKS yang ditandatangani sejak tahun 2015 s.d. 2019. Diantaranya dengan BNZ/GIZ (*Federal Republic of Germany*), *The Australian Public Service Commission (APSC)*, *Ministry of Personnel Management (MPM) of the Republic of Korea*, *Ministry of the Interior and Safety (MOIS) of the Republic of Korea* EGCC, Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perpunas, KPI, Bank BRI, Bank Mandiri, PT Taspen, dan sebagainya.

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja tingkat kementerian tahun 2019 telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PANRB. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kementerian PANRB berisi indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target
 1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks RB Baik Rata-Rata Nasional	K/L 75 Prov 65 Kab/Kota 55
	1.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Efektif Memiliki Nilai Indeks RB Baik (Kategori "B" Ke Atas)	K/L 100% Prov 75% Kab/Kota 45%
 2 Peningkatan Kelembagaan Dan Tatalaksana Organisasi Pemerintahan Yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses	2.1 Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Indeks Kelembagaan Kategori 'Cukup Efektif'	K/L 100% Prov 30% Kab/Kota 10%
	2.2 Jumlah Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks SPBE dengan Kriteria 'Baik'	IP 121
 3 Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif	3.1 Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71
	3.2 Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	0.7
 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional	75
	4.2 Persentase IP yang Nilai Akuntabilitasnya Minimal "Baik"	K/L 100% Prov 100% Kab/Kota 75%

Sasaran	Indikator	Target
 5 Meningkatnya penerapan sistem integritas.	5.1 Skor Integritas Nasional	65
	5.2 Jumlah Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	50 IP
 6 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik	6.1 Indeks Pelayanan Publik Nasional	3,25
	6.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Pelayanan Publiknya 'Baik'	K/L 100% Prov 60% Kab/Kota 35%
 7 Terwujudnya Kementerian PANRB yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	7.1 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	81
	7.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	7.3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB	81

Penandatanganan perjanjian kinerja Menteri PANRB dilakukan pada bulan Januari 2019 yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon I, II, III dan IV yang isinya merupakan penjabaran dari IKU Kementerian PANRB. Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019 disajikan dalam Lampiran-1.

## E. PENGUKURAN KINERJA

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Kementerian PAN, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya melalui sistem aplikasi SIPEBE secara *online*. Selanjutnya setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.



# BAB

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
- B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
- C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2019

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Kinerja Kementerian PANRB tahun 2019 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2019 merupakan kinerja tahun terakhir Renstra Kementerian PANRB 2015-2019. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 112,63% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Rinician tertuang dalam Lampiran-3. Meskipun telah mencapai target, namun demikian masih terdapat beberapa kinerja yang capaian masih perlu peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2019 merupakan capaian tertinggi selama periode Renstra 2015-2019. Adapun capaian kinerja utama Kementerian PANRB tahun 2019 yang diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

18

SASARAN


01

### Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Perkembangan reformasi birokrasi pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan diantaranya (1) penerapan sistem perekrutan aparatur secara terbuka; (2) manajemen anggaran pemerintah yang lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan akuntabilitas dan transparansi; (3) implementasi *e-government* (4) layanan publik yang mengarah pada layanan prima; dan (5) meningkatnya integritas aparatur. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas negara untuk pembangunan nasional.

Dalam mengukur capaian peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB menggunakan "Indeks RB" yang menggambarkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan yang diatur dalam Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014 jo Permenpanrb Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam pedoman yang baru terdapat perubahan metode penilaian, yang semula hanya menilai level instansi pemerintah, sedangkan mulai tahun 2018 ditambah dengan melakukan uji petik terhadap unit kerja dibawahnya. Perubahan metode penilaian ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya pada tingkat instansi semata, namun juga dilaksanakan hingga ke seluruh unit kerja. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit (60%) yang mencakup 8 area perubahan dan komponen hasil (40%), yang digambarkan sebagai berikut:


Gambar-1  
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi



Pelaksanaan evaluasi terlebih dahulu dilakukan *self assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah melalui aplikasi PMPRB *online*, yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kementerian PANRB. Terdapat 7 kategori hasil evaluasi mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA". Target yang ditetapkan dalam tahun ini adalah Instansi pemerintah yang memiliki nilai RB minimal "baik" (> 60).

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup baik
C	>30-50	Agak kurang
D	0-30	Kurang

Sasaran peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator sebagai berikut:




## 1.1



# Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional

Indeks Reformasi Birokrasi Rata - Rata Nasional menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional. Diukur dari jumlah nilai reformasi birokrasi instansi pemerintah yang dievaluasi pada tahun 2019 dibagi jumlah instansi pemerintah yang dievaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019 diketahui bahwa indeks RB rata-rata nasional untuk K/L sebesar 73,66, provinsi sebesar 63,70 dan Kab/Kota sebesar 55,49. Dibandingkan dengan target tahun 2019 maka pencapaian rata-ratanya sebesar 99,03%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, indeks rata-rata K/L dan provinsi mengalami kenaikan, sedangkan kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya penambahan jumlah kab/kota yang evaluasi. Indeks RB dari pemerintah daerah kab/kota yang baru dievaluasi pada tahun 2019 ini memiliki kecenderungan menghasilkan Indeks RB yang belum baik, meskipun Kab/kota yang sudah lama menerapkan reformasi birokrasi memiliki kecenderungan indeks RB-nya baik, sehingga mempengaruhi nilai rata-ratanya. Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 s.d. 2019 sebagai berikut:



Bukti nyata adanya perkembangan reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah terlihat dari semakin banyak unit kerja pelayanan yang memperoleh predikat WBK/WBBM, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Demikian juga dengan persepsi masyarakat terhadap tingkat pelayanan dan budaya anti korupsi mengalami peningkatan yang positif. Hal ini berdasarkan hasil survei terhadap responden (masyarakat) penerima layanan pada seluruh instansi pemerintah. Hasil survei tahun 2016-2019 menunjukkan sebagai berikut:



## 1.2


### Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks RB Baik (Kategori “B” Ke Atas)

21

Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks RB “Baik” adalah instansi pemerintah yang berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi, memperoleh nilai di atas 60 atau memiliki predikat B ke atas. Capaian tersebut diukur dari jumlah instansi pemerintah dengan nilai reformasi birokrasi di atas 60 pada tahun bersangkutan dibagi jumlah populasi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi RB yang dilakukan pada tahun 2019 diketahui bahwa IP yang memiliki nilai indeks RB minimal “Baik” untuk K/L sebesar 95,29% dari target 100%, provinsi 73,53% atau 98,04% dari target 75% dan Kab/kota 25,20% atau 56,00% dari target 45%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif, kecuali pada level kementerian/lembaga yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode penilaian yang mulai diimplementasikan di tahun tersebut. Tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah kurangnya komitmen dari pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintah terutama pada kepala daerah baru. Disamping itu masih belum meratanya pemahaman pelaksanaan instansi pemerintah (ASN) akan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:

Grafik 3.5  
Tren Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks RB "Baik"  
Tahun 2015 - 2019



Jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2019, maka capaian pada K/L dan provinsi sudah melampaui target (>100%). Untuk K/L dari target 95% telah tercapai 95,29% atau sebesar 100,30%, dan provinsi dari target 70% telah tercapai 73,53% atau sebesar 122,55%. Namun untuk kabupaten/kota dari target 45% baru tercapai sebesar 25,20% atau 56,00%.

Tidak dipungkiri bahwa kebijakan tunjangan kinerja yang diberlakukan di kementerian/lembaga sangat efektif untuk menggerakkan pelaksanaan RB di kementerian/lembaga. Indeks RB menjadi salah satu dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Sedangkan untuk pemerintah daerah kebijakan ini belum berlaku sehingga perkembangan reformasi birokrasi tidak sebaik yang terjadi di kementerian/lembaga.

Populasi kabupaten/kota yang dievaluasi selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebanyak 207 dan naik menjadi 293 di tahun 2019. Untuk kabupaten/kota yang telah dievaluasi sebelumnya memiliki kecenderungan untuk naik peringkat, hanya saja untuk kabupaten/kota yang baru tahun 2019 dievaluasi memiliki kecenderungan nilai di bawah 60, atau tidak masuk ke dalam target yang ditetapkan. Namun demikian, hal ini dapat dilihat sebagai potensi yang cukup bagus untuk mencapai target serupa ke depan, karena jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi bertambah, sehingga kemungkinan untuk mendapat indeks RB kategori "baik" lebih tinggi.

Kementerian PANRB sebagai *prime mover* reformasi birokrasi telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, antara lain:

- a. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan merancang kebijakan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan RB di daerah. Kebijakan yang sedang dirancang adalah terkait Indeks RB yang akan dikaitkan dengan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan



partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan RB;

- b. Sebagai kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, saat ini sedang dilakukan penyusunan *Road Map* RB tahun 2020-2024 yang akan digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan RB di instansinya masing-masing. Untuk efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, pembahasan *Road Map* RB melibatkan peran *stakeholder* terkait, agar terjadi sinergitas dalam membangun pelaksanaan RB secara nasional;
- c. Pelaksanaan asistensi/*coaching clinic* yang dilakukan pada instansi pemerintah baik secara individu maupun dalam bentuk forum/pertemuan atau *workshop*, baik instansi pusat maupun daerah. Optimalisasi pendampingan dan bimbingan teknis secara online melalui sistem aplikasi PMPRB maupun sebagai terobosan untuk memecah konstrain jarak, waktu dan biaya.
- d. Optimalisasi tim asistensi daerah dengan melakukan *Traning of Trainers* (ToT) dan supervisi tim asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat ini telah terbentuk 34 tim asistensi di 34 Provinsi yang disahkan melalui Kepmen PANRB Nomor 141 tahun 2017 tentang Tim Asistensi Pelaksanaan RB Daerah. Tim beranggotakan pejabat di setiap Pemerintah Provinsi yang bertugas memberikan asistensi pelaksanaan RB pada kab/kota di wilayahnya;

- e. Menyelenggarakan *International Reform Policy Symposium and Regional Workshop* pada tanggal 14 - 15 Maret 2019 di Nusa Dua Bali, yang dihadiri oleh Wakil Preden Yusuf Kalla. Simposium tersebut menyoroti kasus-kasus reformasi yang berhasil di Indonesia dan menyediakan landasan untuk perbandingan dengan kasus-kasus Asia Tenggara dan internasional untuk bisa dijadikan implikasi bagi reformasi di masa depan. Tema dari Lokakarya Kebijakan dan Reformasi Kebijakan Reformasi Internasional 2019 adalah "Reformasi Administrasi Publik dan Pembangunan Nasional di Indonesia, Korea, dan Asia Tenggara.



- f. Bekerjasama dengan *Association of Public Administration (IAPA)* menyelenggarakan Kongres dan Konferensi Reformasi Birokrasi Era Digital di Kuta Bali pada tanggal 11-12 November 2019 yang membahas hal-hal terkait reformasi birokrasi di era digital dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai negara.

Sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi, kementerian/ lembaga diberikan tunjangan kinerja. Sepanjang tahun 2019 terdapat 31 usulan penyesuaian tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga, dimana 11 usulan merupakan *carryover* dari tahun 2018, dan 20 usulan diterima pada tahun 2019. Dari 31 usulan tersebut, 8 usulan telah terbit Peraturan Presiden,

1 usulan dalam proses penetapan di Sekretariat Negara, dan 15 usulan masih dalam tahap paraf koordinasi lintas Kementerian. Selanjutnya terdapat 7 usulan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi syarat untuk masuk ke proses selanjutnya. Diperlukan waktu rata-rata 6 bulan untuk menyelesaikan proses penyesuaian tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga.

**SASARAN**

**02**

## **Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran dan Tepat Proses**

Kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam agenda reformasi birokrasi, penataan kelembagaan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien yang digambarkan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*.

24


Disamping itu kelembagaan harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain itu proses dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting guna berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis.

Untuk mengetahui hal tersebut Kementerian PANRB melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpanrb Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan. Evaluasi mencakup 2 aspek yaitu: (1) struktur organisasi (bobot 50%) yang meliputi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi dan (2) proses organisasi (bobot 50%) yang meliputi keselarasan (*alignment*), tata kelola (*Governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses manajemen risiko teknologi informasi.

PERINGKAT	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Kekurangan
Peringkat Komposit 1 (P-5) Skor 81-100	Sangat efektif	Sangat tinggi	-
Peringkat Komposit 2 (P-4) Skor 61-80	Efektif	Tinggi	Kelemahan kecil
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Cukup efektif	Mampu	Kelemahan biasa
Peringkat Komposit 4 (P-2) Skor 21-40	Kurang efektif	Kurang mampu	Kelemahan serius
Peringkat Komposit 5 (P-1) Skor 0-20	Tidak efektif	Tidak mampu	Kelemahan sangat serius

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan diawali dengan evaluasi mandiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya diverifikasi dengan memperhatikan kelengkapan dan kualitas jawaban serta bukti-bukti dan fakta pendukung. Pelaksanaan evaluasi paling sedikit tiga tahun sekali. Hasil evaluasi kelembagaan (organisasi) dikelompokkan menjadi 5 peringkat, mulai dari peringkat terbawah (P-1) dengan kategori tidak baik, sampai dengan peringkat terbaik (P-5) dengan kategori sangat efektif.

Sasaran peningkatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator sebagai berikut:



## 2.1

### Persentase Instansi Pemerintah yang Peringkat Efektifitas Kelembagaannya Pada Kategori ‘Cukup Efektif’

Indeks Kelembagaan mencerminkan kelembagaan dari sisi struktur dan proses dalam mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kemampuan dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Target Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Indeks Kelembagaan Kategori “Cukup Efektif” yaitu seberapa banyak organisasi pemerintah yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh minimal 41 atau Peringkat Komposit 3 (P-3). Yaitu organisasi yang cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.

Pada tahun 2018 telah dilakukan evaluasi kelembagaan, dengan hasil sebanyak 124 IP memiliki kelembagaan dengan kategori minimal “cukup efektif” yang terdiri dari 50 K/L, 11 Provinsi dan 63 kab/kota. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap 75 IP dengan hasil 74 IP memiliki kelembagaan dengan kategori minimal “cukup efektif” yang terdiri dari 16 K/L, 7 Provinsi dan 52 kab/kota dan hanya 1 IP yang masih dalam kategori “Kurang Baik”. Sehingga sampai dengan tahun 2019 jumlah kelembagaan yang telah dievaluasi sebanyak 199 instansi yang terdiri dari 66 K/L, 18 provinsi dan 115 kab/kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Hasil evaluasi Kelembagaan Tahun 2018 dan 2019

Kategori	K/L	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
P-5 - sangat efektif	12	2	1	15
P-4 - efektif	45	12	107	164
P-3 - cukup efektif	8	4	7	19
P-2 - kurang baik	1	0	0	1
P-1 - tidak baik	0	0	0	0
Jumlah	66	18	115	199

Merujuk pada hasil evaluasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 164 organisasi instansi pemerintah yang struktur dan proses organisasinya “efektif” yaitu mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui

tindakan rutin yang bersifat marjinal.

- Sebanyak 19 organisasi instansi pemerintah yang struktur dan proses, organisasinya dinilai tergolong “cukup efektif” yaitu cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Masih memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
- Sebanyak 15 organisasi instansi pemerintah yang struktur dan proses dinilai tergolong “sangat efektif” yaitu yang mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
- Sebanyak 1 organisasi instansi pemerintah yang struktur dan proses dinilai tergolong “kurang baik” yaitu yang kurang dalam mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Berdasarkan hasil tersebut maka secara kumulatif capaian s.d. tahun 2019, sebanyak 198 instansi pemerintah yang kelembagaannya minimal ‘cukup efektif’ yang terdiri dari 65 K/L dari 90 K/L (72,22%), 18 provinsi dari 34 provinsi (52,94%) dan 115 kab/kota dari 514 kab/kota (22,37%). Rincian hasil evaluasi kelembagaan disajikan dalam Lampiran-4.

Dalam konteks terwujudnya pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu adanya keseimbangan peran dan fungsi, integrasi rantai nilai, dan keseimbangan beban kerja unit kerja/fungsi seimbang antara beban tugas dengan besaran struktur yang melaksanakan tugas tersebut.

Struktur organisasi perangkat daerah yang terlalu ramping akan mengakibatkan beban setiap unit kerja terlalu berat (overload) sehingga dapat mengakibatkan sejumlah pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat prosedur (tidak efektif). Sementara itu, jika struktur organisasi yang dirancang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan, penurunan motivasi kerja, konflik kewenangan, serta rendahnya produktivitas pegawai.

Beban kerja perangkat daerah bersifat dinamis yaitu berupa terjadinya penambahan beban kerja atau pengurangan beban kerja. Penambahan beban kerja dapat terjadi akibat perubahan visi dan misi pemerintah daerah, peningkatan pelanggan yang harus dilayani, dan perubahan mandat/kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan pengurangan beban kerja dapat disebabkan oleh perubahan visi dan misi pemerintah daerah, perubahan metode kerja dan penerapan teknologi, penurunan pelanggan yang dilayani, dan perubahan mandat/kewenangan dari pemerintah pusat. Karena sifat beban tugas perangkat daerah yang dinamis, maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian secara berkala terhadap ketepatan desain dan ukuran struktur organisasi perangkat daerah untuk menghasilkan perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran, dan proses.

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan tidak hanya terletak pada desain organisasi, melainkan juga terletak pada kematangan organisasi dalam melaksanakan tugas

dan kewenangannya. Kematangan organisasi akan membawa organisasi tersebut menjadi efektif, efisien dan diterima oleh publik/*stakeholder*. Sedangkan untuk rekomendasi model kelembagaan perangkat daerah adalah model pola organisasi perangkat daerah berdasarkan karakteristik daerah dan karakteristik urusan pemerintahan daerah berdasarkan regulasi teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan di lapangan.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kelembagaan dengan kategori “cukup efektif” diantaranya sebagai berikut:

### 1) **Audit Kementerian/Lembaga**

Audit kelembagaan bertujuan untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi dari pada suatu unit organisasi, serta mengetahui sesuai atau tidaknya organisasi dengan tantangan sekarang, dan peran kementerian dalam penyelenggaraan mandat organisasi. Sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang efektif efisien akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2019 telah dilakukan audit kelembagaan pada 22 Lembaga yang terdiri dari Kejaksaan Agung RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Badan SAR Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan KKBN, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BPS, BKPM, LKPP, BPKP, BEKRAF, BSN, dan BAKAMLA.

### 2) **Penataan Organisasi Kementerian/Lembaga**

Selain audit, penataan kelembagaan juga dilakukan melalui analisis organisasi terhadap usulan yang diajukan K/L. Terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan sebagai parameter untuk menganalisis usulan tersebut agar organisasi yang ditata dapat proporsional, efektif dan efisien, yaitu aspek perencanaan, aspek penerapan, aspek pencapaian dan aspek lainnya.

Berdasarkan parameter tersebut, setiap usulan yang masuk dari K/L harus menyertakan naskah akademis dan data pendukung lainnya seperti yang dipersyaratkan sebagai bahan menyusun analisis sekaligus rekomendasi lebih lanjut. Hasil rekomendasi dapat berupa: disetujui, ditunda, tidak diterima/ dikembalikan dan diajukan pada periode berikutnya dengan memperhatikan aspek yang harus diperbaiki.

Selama tahun 2019 telah dilakukan evaluasi atas usulan penataan organisasi pada 42 K/L yang terdiri dari 14 K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 13 KL Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dan 15 K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hasil evaluasi berupa surat persetujuan Menteri PANRB

### 3) **Evaluasi Satuan Kerja yang Menerapkan PPK-BLU**

Dalam tahun 2019 dilakukan evaluasi satuan kerja yang menerapkan PPK-BLU diantaranya Universitas Negeri Lampung, Univesitas Udayana, Universitas Syiah Kuala, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Riau, Politeknik AKA Kimia Bogor, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, Poltieknik

Penerbangan Palembang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar, Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral dan Batubara Bandung.

#### 4) Riviu Bisnis Proses Urusan Pemerintah yang Strategis

Reviu bisnis proses urusan pemerintahan yang strategis, bertujuan mewujudkan rangkaian proses dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara tepat, benar, dan terukur berdasarkan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Hasil yang diharapkan adanya pembagian tugas yang jelas antara masing-masing kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintahan strategis tersebut sehingga tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) tugas dan fungsi, tetapi justru saling melengkapi.

Dalam tahun 2019 telah dilakukan reviu bisnis proses urusan pemerintah strategis yang meliputi:

- (1) Urusan penyelenggaraan pemilu yang mencakup lembaga Bawaslu, KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
- (2) Urusan penanganan terorisme, yang mencakup Kemenko Polhukam, BNPT, Densus 88 Anti Terorisme dan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Jampidum,
- (3) Urusan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup instansi BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja,
- (4) Urusan Keamanan Laut yang mencakup Polisi Air Polri, Ditjen Imigrasi RI Kementerian Hukum Dan HAM, Badan Keamanan Laut, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya sejak tahun 2015 s.d. 2018 telah dilakukan riviu Bisnis Proses Urusan Pemerintah Yang Strategis yang meliputi urusan *Indonesia National Single Window (INSW)*; urusan kesehatan bidang obat-obatan dan makanan; urusan rehabilitasi korban narkoba; urusan bidang pengawasan obat dan makanan, urusan bidang standardisasi, akreditasi dan sertifikasi terhadap barang, jasa, dan sistem proses personal sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2014; urusan bidang pengawasan obat dan makanan; urusan bidang penyidikan dalam penanganan tindak pidana narkoba; urusan bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian; Urusan bidang pendidikan.

#### 5) Penetapan Proses Bisnis

Kementerian PANRB mendorong seluruh K/L untuk menetapkan proses bisnis antar unit dalam satu instansi. Tujuannya agar adanya kejelasan dan sinergitas Pelaksanaan tugas dan fungsi dan fungsi antar unit organisasi pada satu instansi pemerintah guna pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2019 sebanyak 9 K/L telah menetapkan proses bisnis yaitu: Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, BNN dan Kementerian PANRB. Sehingga selama tahun 2015 s.d. 2019 sebanyak 37 K/L telah menetapkan proses bisnis.

Selain itu, sejalan dengan pembentukan kabinet kerja jilid 2 telah diterbitkan Perpres 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengatur pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada saat ini sedang dilakukan pembahasan penyusunan organisasi kementerian berdasarkan ketentuan perpres tersebut.

## 2.2

### Jumlah Instansi Pemerintah yang Mencapai Predikat SPBE 'Baik'

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui pelaksanaan SPBE (tingkat kematangan SPBE) pada instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan evaluasi. Dalam Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2018 bahwa tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi. Tingkat kematangan dalam evaluasi SPBE ini ditinjau dari tahapan pada 2 (dua) yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Sedangkan dalam menentukan penilaian akhir, nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – < 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu.
3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan Bobot Domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan



kategori dari kategori kurang sampai memuaskan. Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal, dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode berikut:

1. Evaluasi dokumen, dengan melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden.
2. Wawancara, dengan menanyakan dan/atau melakukan klarifikasi kepada responden terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan responden.
3. Observasi lapangan, dengan melakukan kunjungan ke unit kerja responden pada instansi pemerintah untuk melakukan validasi terhadap jawaban, penjelasan, bukti pendukung yang diberikan responden, atau hasil klarifikasi.

Pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi terhadap 637 IP yang mencakup IP yang belum dilakukan evaluasi pada tahun 2018 dan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi tahun 2018. Hasilnya sebanyak 2 IP memiliki predikat memuaskan, 23 IP sangat Baik, 171 IP baik, 210 IP cukup dan 230 IP kurang. Sehingga jumlah instansi pemerintah yang mencapai predikat SPBE minimal 'Baik' sebanyak 196 IP atau 161,98% dari target 121 IP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Hasil evaluasi Implementasi SPBE Tahun 2019

Instansi Pemerintah	Predikat					Jumlah
	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Kementerian	2	7	19	5	1	34
LPNK	0	6	13	7	1	27
Lembaga Lainnya	0	1	8	12	9	30
Provinsi	0	2	15	8	9	34
Kabupaten	0	5	73	125	182	385
Kota	0	2	34	32	25	93
Polda	0	0	9	21	4	34
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>171</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>637</b>

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, menunjukkan adanya tren positif dalam penerapan SPBE dengan kategori minimal baik. Berikut ini perbandingan hasil evaluasi penerapan SPBE pada tahun 2018 dan 2019:

Tabel 3.2.  
Hasil evaluasi Implementasi SPBE Tahun 2018 dan 2019

Kategori	K/L		Provinsi		Kab/kota		Polda		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Memuaskan	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
Sangat Baik	11	14	1	2	5	7	0	0	17	23
Baik	27	40	10	15	23	107	4	9	64	171
Cukup	38	24	10	8	186	157	16	21	250	210
Kurang	13	11	13	9	244	207	14	4	284	231
Jumlah	90	91	34	34	458	478	34	34	616	637

Hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dan 2019 secara rinci disajikan dalam Lampiran-5.

Pelaksanaan evaluasi SPBE bekerja sama dengan 5 Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjahmada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.



Hasil evaluasi tahun 2018 disampaikan pada tanggal 28 Maret 2019, bersamaan dengan acara *e-gov Summit* yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden di Jakarta, sekaligus memberikan penghargaan 3 terbaik kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan implementasi SPBE telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan berbagai kebijakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE, diantaranya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu saat ini sedang disusun berbagai kebijakan yaitu: RPermenpanrb tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE, RPermenpanrb tentang Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE dan RPermenpanrb tentang Pencegahan dan/atau Penghentian Pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
2. Kegiatan asistensi SPBE yang dilaksanakan di 6 lokasi yang terdiri dari Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Bali, dan Bandung yang diikuti oleh 328 IP yaitu Surabaya 32 dari 55 IP, Medan 52, Makassar (58), Palembang (60), Bali 70 dan Bandung (56). Fokus asistensi adalah pada pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan pada tahun 2018;

3. Kegiatan piloting SPBE yang dilaksanakan 2 tahap, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi instansi pemda Kabupaten/kota di wilayahnya. Jumlah mengikuti kegiatan piloting sebanyak 130 instansi yang terdiri dari Pemerintah Aceh (15 Pemda), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (14 pemda), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (27 pemda) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (35 pemda) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (39 pemda).

## SASARAN

# 03

## Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif

SDM aparatur yang kompeten adalah SDM yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan memberikan pelayanan yang baik; menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan; menjadi inovator dan kreator dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien; serta menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan. Pengembangan SDM bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Peningkatan SDM berbasis kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas. SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan sangat diperlukan dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi. Oleh karena itu memerlukan peningkatan mutu profesionalitas dan sikap pengabdian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalitas PNS tersebut diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar kompetensi manajerial ini disusun oleh instansi pemerintah di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun daerah. Sehingga dalam pengisian jabatan harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Sasaran terwujudnya SDM aparatur yang kompeten telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator sebagai berikut:



### 3.1 Indeks Profesionalitas ASN Nasional

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpanrb Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi sebagai berikut:

indeks	sebutan
91 - 100	sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
0 - 60	Sangat Rendah

- Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- Dimensi Kinerja (30%), - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;

- Dimensi disiplin (5%) dengan kriteria sebagai berikut: nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; Nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Namun demikian karena pada umumnya instansi pemerintah belum melakukan *updating* data pada aplikasi tersebut, maka untuk tahun 2019 pengukuran indeks profesionalitas menggunakan data penilaian mandiri yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara *offline*. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi (91-100), sampai dengan sangat rendah (0-60).


Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKN tahun 2019, bahwa dari jumlah ASN sebanyak 4.286.918 pegawai, yang telah menyampaikan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebanyak 349.666 (8,12%) yang terdiri dari 19.030 PNS Instansi Pusat dan 330.636 PNS Instansi Daerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN Nasional tahun 2019 adalah 63,83 (rendah) atau 89,90% dari target 71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IPA) Nasional Tahun 2019

No	Instansi	Jumlah IP	Indeks Rata-2	Total	Kategori
1	Kementerian	4	72,76	291,04	Sedang
2	Lembaga	4	62,85	251,38	Rendah
3	Provinsi	3	67,24	201,72	Rendah
4	Kota	15	65,97	989,51	Rendah
5	Kabupaten	42	62,07	2.606,84	Rendah
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>		<b>4.340,50</b>	
<b>Indeks Profesionalitas ASN Nasional</b>				<b>63,83</b>	<b>Rendah</b>

Nilai IPA nasional sebesar 63,83 tersebut terdiri dari dimensi kualifikasi 12,79 atau hanya 51,16% dari bobot 25, dimensi kompetensi 22,01 atau hanya 55,02% dari bobot 40, dimensi kinerja sebesar 24,11 dari bobot 30 atau sebesar 80,37%, dan dimensi disiplin sebesar 4,92 dari bobot 5 atau 98,4%. Hal tersebut menggambarkan dimensi kualifikasi dan kompetensi masih rendah atau kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai belum sesuai dengan jabatan yang diampu. Sedangkan dimensi kinerja dan disiplin menunjukkan sudah tinggi.


Grafik 3.4  
Indeks Profesionalisme ASN Nasional Tahun 2019



Sumber: BKN tahun 2019

Selain melaksanakan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun ini juga dilaksanakan survei persepsi masyarakat tentang Profesionalitas ASN. Survei ini mengukur indeks persepsi masyarakat terhadap profesionalitas ASN akan dilihat melalui 3 dimensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk dimensi pengetahuan dilihat melalui *tacit* dan *explicit knowledge* yang dimiliki ASN, dimensi keterampilan mengukur keterampilan ASN dalam tiga hal yakni pelaksanaan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, serta keterampilan interpersonal. Sementara untuk dimensi sikap diukur dari 3 aspek yakni integritas dalam bekerja, motivasi dalam melayani masyarakat, serta komitmen terhadap sektor publik.

Survei dilakukan di lima wilayah, yang meliputi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur, dengan responden sejumlah 2.575 orang. Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* kelima wilayah tersebut menempati urutan tertinggi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang positif akan profesionalitas ASN, dimana untuk dimensi pengetahuan terdapat 77,4% responden yang memiliki persepsi positif, dan 22,6% memiliki persepsi negatif, di dimensi keterampilan, 65,6% responden sudah berpersepsi positif, dan 34,4% responden berpersepsi negatif, sementara di dimensi sikap, 56% responden berpersepsi positif, dan 44% sisanya masih memiliki persepsi negatif. (Sumber: UI-CSGAR 2019)



Hal ini berarti, untuk dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilan, sudah banyak masyarakat yang menilai positif untuk kedua dimensi tersebut. Akan tetapi untuk dimensi sikap, penilaian

negatif dari responden juga cukup banyak. Hasil indeks profesionalitas ASN sendiri menunjukkan angka 67,35 atau berada di kategori profesionalitas sedang. Angka tersebut merupakan rata-rata dari indeks persepsi profesionalitas ASN di kelima wilayah survei adalah Bali (71,63), D.I. Yogyakarta (66,25), Kalimantan Timur (68,45), Kepulauan Riau (65) dan DKI Jakarta (65,41)

## 3.2

### Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional

Penerapan sistem merit merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang transparan dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan kinerjanya. Penerapan sistem merit ini akan menghapus praktik-praktik ketidakadilan mulai dari tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan (rekrutmen), pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin, pengembangan karier, hingga pemberian imbalan berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pensiun, dan jaminan hari tua. Untuk mengetahui tingkat maturitas (kematangan) instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit, ditetapkan alat ukur berupa Indeks Sistem Merit.

Dalam Permenpanrb Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, bahwa aspek penilaian dalam penerapan sistem merit meliputi: perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Hasil penilaian akan dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai dengan sebutan “kategori I” untuk indek 0 – 0,4 sampai dengan kategori IV (sangat baik) dengan indeks 0,81 – 100. Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional merupakan nilai rata-rata dari 8 aspek penilaian dalam penerapan sistem merit.

Untuk mengetahui *baseline* penerapan manajemen ASN, pada tahun 2018 Kementerian PANRB melakukan pemetaan dengan menggunakan instrument Indeks Sistem Merit pada 236 instansi pemerintah yang terdiri dari 60 K/L, 32 Provinsi, 144 Kab/kota. Hasilnya sebanyak 158 instansi pemerintah dengan kategori minimal baik atau nilainya  $\geq 61$ . Selanjutnya mulai tahun 2019 penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh KASN. Mekanismenya diawali dengan penilaian mandiri oleh instansi pemerintah secara online melalui aplikasi Sipintar dan selanjutnya dilakukan validasi oleh KASN.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KASN bahwa pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian terhadap 183 instansi pemerintah yang terdiri dari 27 Kementerian, 19 Lembaga, 34 Provinsi, 27 Kota, dan 76 kabupaten. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional sebesar 0,57 (kurang). Indeks tersebut diperoleh dari rata-rata indeks yang diperoleh dari instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Tahun 2019

No	Instansi	Jumlah IP	Indeks Rata-2	Total	Kategori
1	Kementerian	27	0,73	19,72	Kategori III (baik)
2	Lembaga	19	0,73	13,88	Kategori III (baik)
3	Provinsi	34	0,55	18,55	Kategori II (kurang)
4	Kota	27	0,54	14,54	Kategori II (kurang)
5	Kabupaten	76	0,49	37,35	Kategori II (kurang)
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>		<b>104,03</b>	
		<b>Rata-Rata Nasional</b>		<b>0,57</b>	<b>Kategori II (kurang)</b>

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Indeks sistem merit manajemen ASN nasional sebesar 0,57 atau 81,43% dari target 0,71. Namun apabila dilihat sebarannya bahwa untuk tingkat instansi pusat (K/L) sudah mencapai Kategori III (baik), sedangkan pada instansi pemerintah daerah rata-ratanya masuk kategori II (kurang).

Dalam mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendorong seluruh instansi pemerintah agar menyusun standar kompetensi seluruh jabatan yang mencakup kompetensi dasar, kompetensi teknis dan manajerial. Sampai saat ini jumlah jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan sebanyak 1.300 jabatan.
- b. Mendorong seluruh instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri PANRB setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN. Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, total kebutuhan ASN tahun 2019 yaitu 197.111 formasi yang terdiri dari 37.854 untuk pusat dan 159.257 untuk pemda. Instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS 2019 sejumlah 65 K/L dan 456 pemda. Beberapa instansi yang menunda rekrutmen dan seleksi CPNS 2019, yaitu: Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kota Gunung Sitoli, Kota Batu, Kota Palu, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Bontang, dan Karangasem).
- c. Pemenuhan PNS diprioritaskan pada SDM bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis/profesional lainnya sesuai *core business* instansi guna menyukseskan pembangunan nasional dan daerah, terutama pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Penetapan kebutuhan ASN mengutamakan prinsip *zero growth* (rekrutmen untuk mengganti jumlah pensiun namun dikecualikan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan). Seluruh usulan kebutuhan ASN diproses secara obyektif dan akuntabel serta ditetapkan berdasarkan data yang diusulkan oleh masing-masing instansi ke dalam aplikasi e-Formasi Kementerian PANRB.



- d. Mendorong pengisian jabatan pimpinan tinggi pada kementerian, LPNK, kesekretariatan lembaga negara, LNS, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan hal tersebut telah diterbitkan Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang menggantikan Permenpanrb Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## SASARAN 04

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja juga mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang setiap organisasi maupun pegawai memiliki kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian PANRB mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kerjanya tersebut, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan SAKIP, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi adalah selain untuk memetakan kondisi penerapan SAKIP, juga untuk memberikan masukan perbaikan. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi berupa nilai dan kategori yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai, kualitas pembangunan budaya kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Selain itu hasil evaluasi akuntabilitas, juga menggambarkan keberhasilan Kementerian PANRB dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada berbagai instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kerjanya. Mekanisme evaluasi AKIP terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen yang memiliki bobot penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi AKIP berfokus pada implementasi Sistem AKIP yaitu 80% pelaksanaan sistem dan 20% capaian kinerja. Adapun komponen penilaian SAKIP dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2.

Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat 7 predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup baik
C	>30-50	Agak kurang
D	0-30	Kurang


terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja nasional telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator sebagai berikut:

**4.1** Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional



**4.2** Persentase Instansi Pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerjanya “Baik”




**4.1** Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional

Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional menggambarkan kemampuan seluruh instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan hasil atas penggunaan anggarannya. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional tersebut dihitung dari rata-rata nilai akuntabilitas kinerja K/L, ditambah rata-rata nilai akuntabilitas provinsi dan rata-rata nilai akuntabilitas kinerja kab/kota dibagi tiga. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut didapatkan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan berdasarkan Permenpanrb Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2019, bahwa nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional sebesar 65.93 (Kategori “Baik”) atau 87,93% dari target sebesar 75. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun nilai rata-rata nasional adanya tren positif. Berikut perkembangan capaian nilai rata-rata nasional sejak tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:

Grafik 3.6  
Trend Rata-Rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019



Pencapaian yang masih berada di bawah target terutama pada pemerintah kab/kota disebabkan beberapa hal yang hampir selalu dijumpai setiap tahunnya, antara lain:


- a. Faktor pimpinan sangat menentukan arah perbaikan yang dilakukan dalam implementasi SAKIP. Dalam beberapa kasus, implementasi SAKIP yang sudah berjalan dengan baik, tetapi mengalami kemunduran karena kurangnya komitmen pimpinan dalam membangun implementasi SAKIP.
- b. Kualitas SDM penganggungjawab pengelola akuntabilitas kinerja belum dibekali pemahaman akuntabilitas kinerja yang baik. Sehingga perubahan kelembagaan, pergantian jajaran pimpinan, mutasi, promosi seringkali menyebabkan distorsi terhadap upaya-upaya yang sudah dan sedang dilakukan.
- c. Mindset, pola pikir yang belum berorientasi pada hasil dan resistensi terhadap perubahan. Pada kasus tertentu, beberapa instansi pemerintah masih berorientasi pada serapan anggaran sebagai kinerja utama. Pada kasus lain, instansi pemerintah mendapatkan resistensi yang cukup tinggi saat implementasi SAKIP mulai diterapkan, sehingga perkembangannya berjalan dengan lambat.

## Persentase Instansi Pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerjanya “Baik”

Persentase IP Yang Nilai Akuntabilitas Kinerjanya “Baik”, menggambarkan banyaknya instansi pemerintah yang sudah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabilitas “baik” adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh nilai minimal  $> 60$  atau dengan predikat minimal “B” (Baik). Semakin baik hasil evaluasi menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2019 bahwa K/L yang memperoleh nilai di atas 60 sebanyak 94,12%, pemerintah provinsi 97,06%, dan pemerintah kab/kota sebanyak 57,28%. Jika dibandingkan dengan target, realisasi tahun 2019 untuk K/L sebesar 94,12% dari target 100%, provinsi sebesar 97,06% dari target 100% dan kab/kota baru mencapai 57,28% atau 76,37% dari target 75%. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren yang positif. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa SAKIP secara nasional semakin membaik, yang artinya instansi pemerintah semakin baik dalam memastikan pelaksanaan anggarannya untuk mencapai sasaran pembangunan. Berikut perkembangan nilai akuntabilitas kinerja tahun 2015-2019:

Grafik 3.7  
Trend Instansi Pemerintah dengan Nilai Akuntabilitas Baik Tahun 2015-2019



Dilihat dari grafik tersebut, implementasi SAKIP menunjukkan kemajuan yang luar biasa, terutama pada kab/kota. Pada tahun 2015 hanya 2,38% yang akuntabilitasnya baik, meningkat menjadi 57,28% pada tahun 2019. Bahkan pada tahun 2018 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi instansi pemerintah pertama yang memperoleh predikat tertinggi dalam penerapan manajemen kinerja dengan predikat “Sangat Memuaskan (AA)”. Meskipun capaian tidak sesuai target, namun jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2019, maka persentase IP yang nilai akuntabilitasnya “Baik” dengan Kategori Minimal “B” telah tercapai dengan uraian sebagai berikut:

Indikator	Capaian 2019	Target Renstra 2019	% Capaian	Status
Kementerian/Lembaga	92,94%	85,00%	109,34%	Melebihi target
Provinsi	97,06%	75,00%	129,41%	Melebihi target
Kabupaten/Kota	56,80%	50,00%	113,60%	Melebihi target

Hasil nyata penerapan SAKIP adalah instansi pemerintah dapat melakukan *refocusing* program dan kegiatan sehingga berdampak dalam pencapaian sasaran pembangunan. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi/penghematan anggaran minimal sebesar Rp41,15 triliun pada 5 K/L, 7 Provinsi dan 113 Kab/Kota dan tahun 2018 meningkat menjadi 65,3 Trilyun.

Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain:

### 1) Penyelarasan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja (*E-performance Based Budgeting*)

Upaya penyelarasan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan manajemen kinerja dilakukan bersama Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Keuangan melalui penyelarasan kebijakan. Upaya ini berhasil mengintegrasikan sistem aplikasi perencanaan dan sistem aplikasi penganggaran dalam satu sistem sehingga akan mempermudah penggunaan aplikasi, mengurangi

duplikasi proses input dan pengolahan data, mempercepat dan meningkatkan keterandalan data dan informasi. Hasilnya ditetapkan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Dampaknya adalah meningkatnya keselarasan antara tujuan dan sasaran, serta program pembangunan nasional dengan program dan kegiatan yang dilakukan pada setiap instansi pemerintah.

Selanjutnya dikembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja (e-PBB) untuk mendukung penerapan pemerintahan yang berorientasi hasil, menjaga agar anggaran dipergunakan untuk program-program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif/pembangunan ekonomi berkeadilan. Sebagai wujud implementasi *e-PBB* untuk pemerintah pusat ditetapkan aplikasi Krisna dan pemerintah daerah ditetapkan Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT) dan SIMDA Kinerja.

## **2) Sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja.**

Upaya memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, pemberian asistensi dan konsultasi kepada setiap instansi pemerintah baik secara individu maupun dalam bentuk forum/pertemuan tertentu. Pada tahun 2017 upaya-upaya tersebut dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, *workshop* dan asistensi, penyebaran bahan materi, *success story*, berita dan makalah tentang penerapan akuntabilitas kinerja yang baik melalui website [www.menpan.go.id/rbkunwas](http://www.menpan.go.id/rbkunwas) dan juga media sosial, serta membangun forum diskusi *online* melalui media *website*, *email* maupun *whatsapp*.

Untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan sosialisasi dan asistensi telah bentuk tim asistensi sebanyak 34 tim yang bekerjasama dengan seluruh pemerintah provinsi. Tim ini diharapkan dapat membantu perbaikan penerapan sakip di seluruh kab/kota di lingkungan provinsi tersebut.

## **3) Pemberian Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja minimal BB.**

Upaya lain untuk mendorong penerapan SAKIP pada instansi pemda adalah menggunakan hasil evaluasi sebagai salah satu pertimbangan dalam kriteria pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Pada 2019 sebanyak 41 pemerintah daerah (10 provinsi, 31 kab/kota) yang memperoleh DID, masing-masing berkisar 9 -10 Milyar rupiah yang dasarnya dalah hasil evaluasi SAKIP tahun 2017.

## **4) Penyederhanaan pelaporan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.**

Penyederhanaan pelaporan dilakukan dengan menerbitkan kebijakan perubahan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Saat ini yang sudah diselesaikan berupa PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan pelaksanaan pemerintahan daerah.

## **5) Pelaksanaan evaluasi difokuskan pada efektifitas dan efisiensi anggaran.**

Tujuannya untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah memang benar-benar efektif dalam mencapai kinerja organisasi, sehingga tercipta efisiensi. Selanjutnya hasil efisiensi direalokasikan ke program kegiatan prioritas lainnya yang

berdampak nyata bagi masyarakat. Fokus ini penting untuk disampaikan ke instansi pemerintah, karena saat ini cukup banyak instansi pemerintah daerah yang memandang efisiensi hanya sebatas pada penghematan anggaran tanpa melihat kinerja yang dihasilkan.

## 6) Pembenahan indikator kinerja pada kementerian lembaga melalui mekanisme Trilateral Kinerja


Bersama dengan Kementerian PPN/BAPPENAS melakukan pembahasan perencanaan dengan K/L sejak awal. Sehingga kinerja setiap K/L menggambarkan kinerja utama yang seharusnya serta program kegiatan sesuai untuk mencapai kinerja organisasi. Untuk mempermudah proses tersebut, dirancanglah mekanisme trilateral kinerja yang nantinya mulai diimplementasikan secara bertahap di tahun 2021.

### SASARAN 05

## Meningkatnya Kualitas Sistem Integritas Nasional

Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini pada umumnya melibatkan para birokrat yang sesungguhnya dipercaya masyarakat untuk memberikan pelayanan dan mendorong kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu menurunkan citra dan kepercayaan rakyat terhadap birokrasi. Salah satu penyebab tindak pidana korupsi adalah masalah integritas. Oleh karena itu perlu dibangun sistem integritas di instansi pemerintah, karena memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kebijakan Integritas Nasional diarahkan untuk penguatan pencegahan korupsi pada SDM Aparatur dan instansi pemerintah melalui penguatan nilai-nilai dasar, nilai kode etik, kode perilaku ASN, penerapan disiplin, agen perubahan dan pembangunan unit kerja percontohan bebas dari korupsi.

Sasaran meningkatnya kualitas sistem integritas nasional telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator sebagai berikut:



## 5.1


# Skor Integritas Nasional

Skor integritas adalah nilai yang menunjukkan seberapa maju pelaksanaan pencegahan korupsi dan penerapan budaya anti korupsi di instansi pemerintah. Skor integritas nasional diukur dengan menilai penerapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku, penerapan kebijakan gratifikasi, pengaduan masyarakat, kebijakan *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan dan hasil survei eksternal berupa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Semua komponen tersebut didapatkan bersamaan dengan evaluasi RB di instansi pemerintah. Skor integritas nasional merupakan rata-rata nilai kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil pengukuran pada tahun 2019 menunjukkan bahwa skor integritas rata-rata nasional sebesar 61,02, atau 93,88% dari target renstra 65. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan adanya tren positif, kecuali pada tahun 2016 yang sempat mengalami penurunan. Berikut ini Perkembangan Capaian Skor Integritas Nasional Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Grafik 3.8

Trend Skor Integritas Nasional Tahun 2015-2019



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan skor integritas antara lain:

- Melaksanakan berbagai rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bersama KPK, Bappenas dan instansi terkait lainnya.
- Mendorong seluruh instansi pemerintah untuk pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, terutama pada instansi penegak hukum (kejaksaan, kepolisian dan mahkamah agung,
- Mendorong implementasi kebijakan pelaporan harta kekayaan aparatur melalui LHKASN kepada seluruh ASN baik pusat dan daerah, dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No 1 tahun 2015. Laporan harta kekayaan ASN merupakan pernyataan dari ASN



mengenai jumlah penerimaan, belanja dan harta yang dikuasai selama satu tahun. Untuk memudahkan pelaporan, saat ini pelaporan dilakukan melalui aplikasi SIHARKA.

## 5.2

### Jumlah Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM

Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, setiap instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* reformasi birokrasi yang menjadi percontohan bagi unit kerja pelayanan lainnya, berupa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi di lingkungan K/L dan Pemda. Pembangunan zona integritas ini difokuskan pada upaya pemberantasan praktek KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit kerja pelayanan. Untuk tahun 2019 fokus pembangunan pada instansi penegak hukum, kawasan strategis, kecamatan, imigrasi dan Badan Pertanahan.

Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM diukur dari jumlah K/L dan Pemda yang memiliki unit kerja pelayanan percontohan WBK/WBBM pada tahun bersangkutan. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM. Sedangkan WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan



kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Predikat WBK/WBBM didapatkan dari hasil evaluasi pembangunan zona integritas yang didasarkan pada Permenpanrb Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sampai tahun 2018. Sedangkan mulai tahun 2019 evaluasi menggunakan Permenpanrb Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang menggantikan peraturan sebelumnya. Penilaian ZI mencakup 2 komponen yaitu: (1) komponen pengungkit yang meliputi Manajemen Perubahan (5%), Penataan Tatalaksana (5%), Penataan Manajemen SDM (15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%), Penguatan Pengawasan (15%), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10%) dan (2) komponen hasil yang meliputi Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20%), dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%).

Pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi terhadap 2.239 unit yang diusulkan oleh 207 instansi pemerintah. Hasilnya sebanyak 503 unit kerja pelayanan dari 86 IP memperoleh predikat WBK/WBBM. Jumlah tersebut melampaui target atau 172% dari target tahun 2019 sebanyak 50 IP. Capaian ini meningkatkan secara signifikan dari capaian tahun sebelumnya (2018) sebanyak 205 unit kerja pelayanan dari 31 IP. Demikian juga keberadaannya semakin menyebar di beberapa Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Daftar IP yang unit kerjanya mendapat penghargaan WBK/WBBM disajikan dalam Lampiran-6. Penghargaan WBK/WBBM telah disampaikan pada tanggal 10 Desember pada rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Tahun 2019 di Jakarta. Perkembangan unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Perkembangan Instansi Pemerintah Yang memiliki Unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2014-2019

Tahun	Pengusulan		WBK		WBBM		Jumlah	
	Unit	IP	Unit	IP	Unit	IP	Unit	IPP
2014*)	33	23	12	6	9	1	21	6
2015	44	27	12	8	1	1	13	9
2016	137	51	18	13	2	2	20	13
2017	523	153	77	38	6	3	83	38
2018	910	131	200	31	5	4	205	31
2019	2.264	207	469	63	34	8	503	63
Jumlah	3.911		788		57		845	

Capaian tahun 2019 adalah capaian tertinggi. Dari jumlah Unit yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM sejak tahun 2014 s.d. 2019 sebanyak 845 unit, 503 unit (59,53%) merupakan capaian tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari upaya bersama Kementerian PANRB, KPK dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terutama pada aspek penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu kriteria keberhasilannya adalah pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada kawasan terpadu yang meliputi:

- a. Kawasan Bandar Udara, yang mencakup Kantor Otoritas Bandar Udara, Bea Cukai, Pelayanan Imigrasi Bandara, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (Karantina Kesehatan), dan Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- b. Kawasan Pelabuhan, yang mencakup Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai, Kantor Layanan Imigrasi Kelas I Pelabuhan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Kelas I.

- c. Unit kerja di instansi penegak hukum, yang meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditingkat kabupaten/kota;
- d. Unit pelayanan pada kabupaten/kota, meliputi layanan pertanahan pada Kantor ATR/BPN, RSUD, Dinas Dukcapil, Samsat, PTSP.

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	Prioritas Pembinaan
1,51 – 2,00	D	Prioritas Pembinaan
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

## SASARAN

# 06

## Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Baik

### Sasaran-6

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan meliputi mengubah *mindset* birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik serta penanganan pengaduan masyarakat. Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Sampai dengan saat ini telah banyak yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respon yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Pelayanan dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan kriteria standar yang diakui secara global (internasional).

Guna mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) yang hasilnya berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP).


Pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen sesuai dengan Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Dalam pedoman tersebut diatur mengenai 6 (enam) aspek yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan publik, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan dan inovasi. Terdapat 9 (sembilan) kategori hasil evaluasi pelayanan publik, mulai dari yang paling rendah yaitu kategori F (prioritas pembinaan) sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori A (pelayanan prima).

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	Prioritas Pembinaan
1,51 – 2,00	D	Prioritas Pembinaan
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Evaluasi pelayanan publik pertama kali dilakukan pada tahun 2017 dengan lokus terbatas pada unit pelayanan yang diselenggarakan oleh 72 Kab/Kota. Selanjutnya pada Tahun 2018 evaluasi dilakukan pada 208 Kab/Kota dan 57 K/L. Untuk Tahun 2019 lokus evaluasi pelayanan publik diatur dalam Kepmenpanrb Nomor 10 Tahun 2019 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik tahun 2019. Dalam keputusan ini ditetapkan 54 K/L dan 214 Polres/Polresta/Polrestabes. Sedangkan untuk pemda daerah lokus evaluasi ditetapkan melalui Kepmenpanrb Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota serta Unit Pelayanan Publik sebagai lokasi evaluasi tahun 2019, yang mencakup 33 provinsi, dan 220 Kab/Kota. Target tahun 2019 adalah persentase IP yang indeks pelayanannya "baik" adalah nilai hasil evaluasi atas unit pelayanan publik pada suatu instansi pemerintah minimal 3,01 atau "Baik (dengan catatan)".

UPP yang dievaluasi untuk tingkat K/L dilakukan pada 1 (satu) jenis layanan yang telah diusulkan sebelumnya. Sedangkan untuk UPP pada tingkat provinsi mencakup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pelaksana Badan/Dinas Pengelola Restribusi dan Pendapatan Daerah pada SAMSAT. Untuk UPP pada Kabupaten/Kota meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pemilihan RSUD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unit yang selalu dievaluasi, karena kedua unit layanan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua UPP ini memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara masif dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara DPMPTSP dipilih menjadi unit yang dievaluasi bertujuan agar dapat meningkatkan jumlah investasi di Indonesia sekaligus dapat mendongkrak nilai *Ease of Doing Business (EoDB)* Indonesia.


Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang baik telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator sebagai berikut:



## 6.1 Indeks Pelayanan Publik Nasional

Indek Pelayanan Publik Nasional menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Indeks ini dihitung dari rata-rata Indek Pelayanan Publik tingkat K/L, ditambah rata-rata Indeks Pelayanan Publik tingkat pemda (provinsi dan kab/kota), hasilnya dibagi dua. Angka indeks tersebut didapatkan dari hasil evaluasi UPP pada instansi pemerintah yang dilakukan berdasarkan Permenpanrb nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik untuk K/L sebesar 3,83, (baik) meningkat dari 3,61 (baik) pada tahun 2018. Sedangkan Pemerintah Daerah sebesar 3,43, (baik dengan catatan) naik dari 3,14 (Baik dengan catatan) pada tahun 2018, sehingga Indek Pelayanan Publik Nasional sebesar 3,63 (baik). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (3,38) menunjukkan adanya peningkatan skor sebesar 0,25. Berikut tren indeks pelayanan publik Tahun 2017-2019.



## 6.2

# Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Pelayanan Publiknya ‘Baik’

Persentase IP yang Indeks Pelayanan Publik “Baik” menggambarkan banyaknya instansi pemerintah yang memiliki Unit Pelayanan Publik (UPP) yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Instansi pemerintah yang dinilai indeks pelayanannya “baik” adalah instansi yang memiliki UPP yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh nilai minimal > 3,5 atau dengan predikat minimal “B” (Baik). IPP tersebut didapatkan dari hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

Pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi 808 UPP pada 305 Instansi pemerintah baik K/L maupun pemerintah daerah dengan hasil sebanyak 582 unit pelayanan pada 245 IP yang memperoleh kategori minimal B- (baik dengan catatan). Dan sebanyak 226 dari 60 mendapat kategori cukup sampai dengan kategori prioritas pembinaan. Rincian hasil evaluasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Hasil Evaluasi Unit Pelayanan Publik Minimal “Baik” Tahun 2019

Kategori	K/L		Provinsi		Kab/kota		Jumlah	
	IP	UPP	IP	UPP	IP	UPP	IP	UPP
A (pelayanan Prima)	2	2	-	3	2	21	4	26
A- (Sangat Baik)	21	21	1	13	28	121	50	155
B (Baik)	22	22	13	27	78	185	113	234
B- (Baik dengan catatan)	5	5	12	31	61	131	78	167
Minimal Baik	50	50	27	74	169	458	245	582
C (Cukup)	2	2	6	15	38	133	46	150
C- (Cukup dengan catatan)	-	-	1	5	10	48	11	53
D (Prioritas Pembinaan)	-	-	-	1	2	20	2	21
E (Prioritas Pembinaan)	-	-	-	-	1	2	1	2
Maksimal Baik (Dengan Catatan)	7	7	19	52	111	334	137	393
Jumlah	52	52	33	95	220	661	305	808

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang indeks pelayanan publiknya baik atau kategori minimal B- (Baik dengan catatan) sebanyak 50 K/L atau 96,15% dari 52, 27 provinsi atau 78,79% dari 33 dan 169 kab/kota atau 76,82% dari 220. Jumlah tersebut meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu sebanyak 46 K/L atau 80,70% dari 57 yang ditetapkan, 16 provinsi atau 50,00% dari 34 provinsi dan 123 kab/kota atau 59,13% dari 208 yang ditetapkan.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

### 1) Kompetisi Inovasi Nasional

Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari penemuan cara-cara baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hal ini dapat dicapai jika para penyelenggara pelayanan melakukan terobosan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Kementerian PANRB mendorong tumbuhnya Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency, One Innovation*) yang bertujuan agar setiap instansi pemerintah menghasilkan inovasi setiap tahun. Selanjutnya Kementerian PANRB mengadakan kompetisi untuk memilih inovasi pelayanan publik terbaik. Kegiatan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014.

Untuk tahun 2018 jumlah yang mengikuti kompetisi sebanyak 2.824 inovasi dan telah ditetapkan TOP 99 dan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Penghargaan diberikan pada acara IPS Forum pada bulan Oktober 2018 di Jakarta. Sedangkan tahun 2019, terjaring 3.156 inovasi dan telah ditetapkan top 99 dan top 45 inovasi pelayanan publik kategori terpuji (*outstanding*). Penghargaan TOP 45 telah diberikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Perkembangan Peserta Kompetisi Inovasi menunjukkan perkembangan yang positif dari 1.189 pada tahun 2015 menjadi 3.156 pada tahun 2019.

Berbagai inovasi tersebut berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dan juga terbukti dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, juga ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya saja inovasi Gerbang Serasan, yang memfasilitasi tumbuhnya UMKM di Kabupaten Muara Enim; inovasi Jalin Matra yang membantu membangun perekonomian perempuan *single fighter* di Jawa Timur; inovasi jemput bola pembayaran pajak di Kabupaten Bantul, serta masih banyak lagi. Pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti di kompetisi, namun juga meliputi pengembangan dan penyebaran inovasi melalui transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik.

Salah satu cara yang dilakukan adalah pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang saat ini sudah ada di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa



Tengah. JIPP merupakan forum *multi-stakeholders* yang menjadi media untuk saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik dan program inovatif di bidang pelayanan publik. Selain itu, Kementerian PANRB juga berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain untuk mendorong *scaling up* inovasi-inovasi terbaik agar dapat direplikasi oleh unit penyelenggara yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada Tahun 2018 telah ditetapkan 55 inovasi pelayanan publik sebagai model replikasi melalui Kepmenpanrb Nomor 639 Tahun 2018. Dan tahun 2018 telah dilakukan replikasi oleh 623 UPP. Unsur dari inovasi yang direplikasi antara lain: ide, proses, manajemen, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya hasil kompetisi inovasi, inovasi yang terbaik difasilitasi untuk mengikuti *United Nations Public Service Awards (UNPSA)* yang merupakan pengakuan internasional paling bergengsi atas kreativitas dan inisiatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasilnya beberapa inovasi mendapat penghargaan yaitu:

- Pada tahun 2019 Inovasi BNPB berupa PetaBencana.id berhasil meraih juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara realtime. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian. Saat terjadi banjir di Jakarta 2017 lalu, platform ini secara cepat dapat menghimpun data dan informasi banjir secara cepat dan realtime. Pada saat itu, ribuan masyarakat melaporkan banjir dan PetaBencana.id diakses lebih dari 500 ribu pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan secara cepat.


- Penghargaan lain yang telah diterima pada tahun sebelumnya diantaranya: Kab. Aceh Singkil dengan inovasi “Kerja Sama Dukun Beranak dengan Bidan pada Saat Melahirkan untuk Menurunkan Tingkat Kematian Ibu dan Anak” dan Kab. Sragen dengan inovasi “UPTPK: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan” meraih Juara 2 Tahun 2015,
- Kabupaten Teluk Bintuni meraih penghargaan (Juara 1) UNPSA Tahun 2018 untuk inovasi sistem *Early Detection and Treatment (EDAT)* Malaria di. Sistem peringatan dini ini berhasil menurunkan prevalensi malaria dari 115 orang/1000 penduduk pada tahun 2009, menjadi





2,4/1000 penduduk di tahun 2016.

- Provinsi Jawa Timur dengan inovasi “Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)” (2018, Finalis).

## 2) Replikasi Inovasi

Untuk mendorong percepatan perbaikan pelayanan diseluruh instansi pemerintah, selanjutnya inovasi terbaik hasil kompetisi didorong dapat direplikasi oleh instansi lainnya. Untuk itu pada tahun 2018 Kementerian PANRB menetapkan 55 inovasi sebagai model replikasi melalui Kepmenpanrb Nomor 639 Tahun 2018 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik sebagai Model Replikasi Tahun 2018. Hasilnya pada tahun 2018 sebanyak 54 inovasi telah direplikasi oleh 623 UPP, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 76 inovasi telah direplikasi oleh 510 Unit pelayanan Publik. Dengan semakin banyak inovasi dan unit pelayanan publik yang mereplikasi inovasi telah mempercepat perbaikan layanan publik.

## 3) Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan baik yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat. Pengintegrasian pelayanan publik diharapkan pelayanann menjadi lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah. Dasar pembentukan MPP adalah Permenpanrb Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.



Tujuan dibentuknya MPP adalah:

- a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
- b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
- c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
- e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

Dalam tahun 2019 sebanyak 9 MPP telah dibangun dan seluruhnya telah beroperasi dengan baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya operasional pelayanan dengan berpegang pada prinsip-prinsip keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan sesuai dengan yang diatur dalam Permenpanrb Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Tabel 3.8  
Daftar Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi Tahun 2019

No.	Tanggal Peresmian	Lokasi	Jenis Layanan
1	29 Januari 2019	Kab. Sidoarjo	168
2	6 Maret 2019	Kota Pekanbaru	173
3	3 Mei 2019	Kota Palopo	56
4	15 Mei 2019	Kab. Sleman	103
5	26 Agustus 2019	Kota Bogor	145
6	13 September 2019	Kab. Probolinggo	204
7	16 September 2019	Kab. Sumedang	155
8	19 Desember 2019	Kota Samarinda	148
9	20 Desember 2019	Kab. Kebumen	25

Sampai dengan saat ini sebanyak 21 MPP telah beroperasi. Daftar terlampir dalam Lampiran-7. Perkembangan MPP kedepan memerlukan perhatian khusus dalam rangka semakin menajamkan fokus penyelenggaraannya agar lebih efektif dalam menyampaikan pelayanan publik kepada masyarakat, antara lain dukungan regulasi berupa peraturan presiden tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik, yang khususnya mengatur tentang paket regulasi penyederhanaan perizinan; kejelasan pola dan standar pembangunan mal pelayanan publik, termasuk terkait kewenangan koordinator MPP dan penyediaan SDM; dan dukungan teknologi informasi.

#### 4) Gerakan Indonesia Melayani (GIM)

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), mengamanatkan Menteri PANRB untuk mengoordinasikan Program GIM dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku SDM ASN yang melayani. Kegiatan yang dilakukan diantaranya ikut serta dalam Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) yang tujuannya memasyarakatkan GNRM kepada para pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Akademisi, dan LSM).

- Tahun 2017 dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2017 di Surakarta, dengan kegiatan Pameran Gerakan Nasional Revolusi Mental, Rembuk Gerakan Indonesia Melayani, *Workshop* Gerakan Indonesia Melayani.
- Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 26-28 Oktober 2018 di Manado, dengan kegiatan, penyerahan penghargaan kepada daerah yang telah membentuk MPP, pameran, Rembuk Nasional GIM dan

Workshop e-services.


- Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 19-21 September 2019 di Kota Banjarbaru, dengan mengusung tema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Indonesia Maju”, dengan kegiatan Rembuk Nasional GIM, LAPOR Goes to Campus, dan Pameran Gerakan Indonesia Melayani.

## SASARAN 07

### Terwujudnya Kementerian PANRB yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Berkinerja Tinggi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian PANRB menjadi ujung tombak penggerak pelaksanaan (prime mover) reformasi birokrasi nasional dan menjadi contoh bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu agar seluruh agenda reformasi birokrasi tersebut berhasil maka Kementerian PANRB harus efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Dalam tahun 2019 sasaran tersebut telah tercapai yang diukur dari rata-rata capaian 3 indikator sebagai berikut:



## 7.1

### Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB


Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana Kementerian PANRB melaksanakan perbaikan tata kelola dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sehingga terwujud organisasi yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mengetahui perkembangannya setiap tahun dilakukan penilaian atas pelaksanaan reformasi birorkasi oleh BPKP atau BPK. Mulai tahun 2018 penilaian mencakup 8 area perubahan yang dilakukan pada tingkat kementerian dan tingkat unit kerja,

Hasil evaluasi tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa indeks RB Kementerian PANRB adalah sebesar 81,66 atau dengan kategori A (memuaskan). Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan tren positif dalam 4 tahun terakhir (2016-2019). Perkembangan reformasi birokrasi tahun 2016 – 2019 sebagai berikut:


Tabel 3.9

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2016 S.D. 2019







Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20)




Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)




Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10)



Sub Total Hasil (40.00)



Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2016 S.D. 2019



Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan reformasi birokrasi di Kementerian PANRB meliputi:

- Pengembangan layanan berbasis elektronik seperti penggunaan aplikasi Smart PAN untuk penyelenggaraan *e-office*, aplikasi SIPEBE yang merupakan penerapan *epformance based budgeting*, aplikasi salam untuk pelayanan utama kepada *stakeholder*, aplikasi geospasial dalam manajemen SDM aparatur;
- Penyusunan peta proses bisnis Kementerian PANRB yang menjadi telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan proses bisnis;
- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip sehingga pada tahun 2019 kementerian PANRB mendapat skor;
- Meningkatkan kapabilitas pegawai Kementerian PANRB melalui penyusunan Standar Kompetensi Jabatan seluruh jabatan yang ada di kementerian PABRB, penyusunan HCDP yang selanjutnya diikuti dengan penyertaan pegawai pada diklat struktural, diklat fungsional, dan lainnya baik dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan organisasi dan pegawai;
- Melakukan penguatan pengawasan melalui evaluasi berkala terhadap pengelolaan gratifikasi dan secara aktif mendorong peran UPG, mendorong penerapan SPIP pada seluruh unit kerja, dan meningkatkan Kapabilitas APIP, diantaranya melalui Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peningkatan kapasitas

auditor melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan profesi auditor internal baik nasional, regional, maupun internasional, membangun sistem informasi sederhana terkait pelaporan perjalanan dinas, konsinyering, dan kegiatan lainnya. Hasil evaluasi BPKP bahwa Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kementerian PANRB pada tahun 2019 mencapai level 3;

- Melakukan penguatan kualitas publikasi dalam menjalankan amanat UU Nomor 14/2008 tentang KIP. Hasilnya pada tahun 2019 Kementerian PANRB meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif;
- Diselenggarakan *reform corner* sebagai media *knowledge sharing*, sosialisasi dan diskusi berbagai perubahan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian PANRB. Dalam tahun 2019 berbagai topik telah disampaikan diantaranya penerapan *digital signature* dan pelaksanaan *e-government* di lingkungan Kementerian PANRB, sosialisasi penerapan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu peningkatan, diantaranya penerapan sistem merit, peningkatan pengelolaan arsip, peningkatan tatakelola kinerja dan anggaran, dan peningkatan layanan kepada *stakeholder*.

## Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB tahun 2018, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Kementerian PANRB telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh 5 tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018. Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri PANRB Syafruddin. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perolehan opini WTP oleh 43 kementerian dan lembaga (K/L) bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.



Kuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan meliputi:

1. Tindaklanjut hasil temuan tahun sebelumnya,
2. Perbaikan pengelolaan keuangan, melalui penggunaan aplikasi monitoring pengelolaan anggaran (SIMONA);
3. Perbaikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
4. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
5. Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Kementerian PANRB. Untuk keandalan pengendalian internal telah mendapat penilaian dari BPKP;
6. Dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan, Kementerian PANRB menjadi salah satu *pilot project* penerapan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang didalamnya mencakup penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan penataan usahanya. Penggunaan aplikasi ini diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

Atas berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan, Kementerian PANRB menerima penghargaan *Best Improvement* Pengelola Keuangan Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Penghargaan *Best improvement* itu diberikan atas pencapaian IKPA yang mengalami peningkatan dari 90,93 pada tahun 2018 meningkat menjadi 94,77 pada tahun 2019.

## 7.3

### Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

Nilai akuntabilitas kinerja merupakan gambaran implementasi Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen yang diukur mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:


- 1) Aspek perencanaan (bobot 30%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- 2) Aspek pengukuran kinerja (bobot 25%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja.

- 3) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- 4) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- 5) Aspek capaian kinerja (bobot 20%), yang mencakup reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, Renstra).

Untuk tahun 2019 evaluasi implementasi SAKIP pada Kementerian PANRB dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil evaluasi bahwa penerapan SAKIP di Kementerian PANRB mendapat nilai 80,68 atau dengan “Kategori A” (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kementerian PANRB telah berorientasi kepada hasil (result oriented government). Dibanding tahun sebelumnya ada perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, sedangkan komponen evaluasi kinerja dan capaian kinerja mengalami penurunan. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2015 s.d. 2019






Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level kementerian s.d. pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses *cascading* kinerja. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan secara bersamaan yang dilakukan secara *digital* yang disaksikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, BPKP dan instansi pemerintah dalam lingkup paguyuban pendayagunaan aparatur negara seperti LAN, BKN, ANRI.
2. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui *coaching clinic* dan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
3. Pengembangan aplikasi SIPEBE sebagai penerapan *e-performance based budgeting*. Pada tahun 2019 ditambah menu pengajuan dan pembahasan revisi anggaran dilakukan secara online, sehingga proses penyusunan anggaran dan kinerja, monitoring dan evaluasi dilakukan satu aplikasi yang terintegrasi.

## B. REALISASI ANGGARAN


Realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp277.752.623.430 atau mencapai 96,23% dari total pagu sebesar Rp288.624.931.000. Persentase realisasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85,01%. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Rincian realisasai anggaran per sasaran strategis tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Realisasai Anggaran Persasaran Strategis Kementerian PANRB Tahun 2019




Rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-8

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 113,04% maka realisasi anggaran sebesar 96,23% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 16,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasai Anggaran Dibandingkan Capaian Strategis Kementerian PANRB Tahun 2019




Rincian efisiensi anggaran disajikan dalam Lampiran-8

Adapun khusus kegiatan Prioritas Nasional, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp15,507,109,575 (91,49%) dari alokasi sebesar Rp16.949.485.000. Realisasi tersebut terbagi dalam 5 Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB yaitu:

Tabel 3.13

Realisasi Pagu Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2019



Seperti disampaikan sebelumnya bahwa dalam mewujudkan kinerjanya, Kementerian PANRB menerima dukungan dari mitra kerjasama baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019, diantaranya sebagai berikut:

- Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri untuk membantu evaluasi atas penerapan SPBE di seluruh lembaga pemerintah, pusat dan daerah;
- Kerjasama dengan dengan Perpusnas, KPI, Bank BRI, Bank Mandiri, PT Taspen dan instansi lainnya dalam rangka perbaikan tata kelola di lingkungan Kementerian PANRB;
- Hibah dari GIZ Transformasi, untuk pengelolaan pengaduan instansi pemerintah yang terintegrasi melalui LAPORI-SPAN;
- Hibah dari *The Australian Public Service Commission (APSC)*, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelatihan kepemimpinan bagi eselon II dan eselon III dalam rangka

mendukung penerapan sistem merit di Kementerian PANRB;

- Hibah dari *Ministry of Personnel Management (MPM) of the Republic of Korea*, untuk pengembangan sistem manajemen SDM KemenPANRB dalam mewujudkan ASN yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- Hibah dari *Ministry of the Interior and Safety (MOIS) of the Republic of Korea* untuk peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov).

Daftar kerjasama tertuang dalam Lampiran-9

## C. REALISASI KINERJA LAINNYA

### 1. Perumusan Kebijakan Bidang PANRB

Perumusan kebijakan bukanlah merupakan tujuan strategis Kementerian PANRB. Namun dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2015 bahwa tugas Kementerian PANRB adalah menyelenggarakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.

Selama tahun 2019 beberapa kebijakan yang telah disusun mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri PANB dan kebijakan lainnya sebagai berikut:

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
1	Peraturan Pemerintah	<input type="checkbox"/> PP tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> PP tentang Penilaian Kinerja PNS <input type="checkbox"/> PP tentang Kesejahteraan ASN
2	Peraturan Presiden	Perpres tentang Organisasi Kementerian Negara
3	Peraturan Menteri PANRB	<input type="checkbox"/> PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional (21) <input type="checkbox"/> PermenPANRB terkait Bidang SDM Aparatur lain

Daftar kebijakan yang terbitkan disajikan dalam Lampiran-10.

Disamping itu masih terdapat kebijakan lain yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan, diantaranya RUU SPIP, RPP tentang Kebijakan pensiun TNI, Gaji Polri, dan Pensiun TNI/Polri, perpres tunjangan kinerja, permenpan jabatan fungsional dan sebagainya yang penyelesaiannya akan dilanjutkan pada tahun 2020. Daftar kebijakan yang dalam proses penyusunan disajikan dalam Lampiran-11.

## 2. Capaian Sasaran Utama Reformasi Birokrasi Nasional

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2 bahwa Kementerian PARB memiliki peran strategis dalam percepatan reformasi birokrasi nasional, yaitu sebagai ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) yang bertugas menyusun *Roadmap* RB Nasional dan melakukan pemantauan dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Capaian reformasi birokrasi nasional tahun 2015-2019 mencakup tiga (3) sasaran utama yaitu: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan efektif, dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Realisasi Sasaran Birokrasi Nasional Tahun 2019


Indikator	Satuan	Baseline 2014	Target 2019	Realisasi 2019
<b>Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>				
1. Opini WTP atas Laporan Keuangan				
a. K/L	%	74	95	94
b. Provinsi	%	53	85	97
c. Kabupaten	%	18	60	72
d. Kota	%	33	65	86
2. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 3)				
a. K/L	%	0.22	85	60.27
b. Provinsi	%	0	85	72.41
c. Kabupaten/Kota	%	0	70	65.73
3. Tingkat Kematangan SPIP (skor 3)				
a. K/L	%	N/A	85	71.62
b. Provinsi	%	N/A	85	82.76
c. Kabupaten / Kota	%	N/A	70	64.61
4. IP Yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)				
a. K/L	%	60,24	85	92,77
b. Provinsi	%	30,30	75	94,12
c. Kabupaten/Kota	%	3,38	50	46,85
5. Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	%	30	80	NA

Indikator	Satuan	Baseline 2014	Target 2019	Realisasi 2019
<b>Sasaran 2: Birokrasi yang efisien dan efektif</b>				
1. IP yang RB-nya baik				
a. K/L	%	47	75	93,98
b. Provinsi	%	NA	60	70,59
c. Kabupaten/Kota	%	NA	45	11,22
2. Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	76	86	
3. Indeks <i>e-Government</i> Nasional				
a. K/L	Skor 0-4	2,66	3,4	NA
b. Provinsi	Skor 0-4	2,2	3,4	NA
c. Kabupaten/ Kota	Skor 0-4	2,2	3,4	NA
<b>Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas</b>				
1. Indeks Integritas Nasional				
a. Integritas pelayanan publik (Pusat)	Skor 0-10	7,22	9	NA
b. Integritas pelayanan publik (Daerah)	Skor 0-10	6,82	8,5	NA
2. Survey Kepuasan Masyarakat	%	80	95	79,63
3. % Kepatuhan Pelaksanaan UU				
a. Kementerian	%	64	100	88
b. Lembaga	%	15	100	80
c. Provinsi	%	50	100	82
d. Kabupaten/Kota	%	5	80	46

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tengah menuju ke arah yang lebih baik yang dibuktikan dengan peningkatan berbagai capaian dibanding kondisi (baseline) tahun 2014, meskipun beberapa indikator belum sesuai yang diharapkan. Beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya tingkat kapabilitas APIP, tingkat Kematangan Implementasi SPIP; persentase kab/kota yang mendapatkan nilai SAKIP minimal B; persentase pengguna *e-procurement*; persentase kab/kota yang indeks RBnya minimal B, indeks profesionalitas ASN dan % kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau). Sedangkan indikator yang

tidak dilakukan pengukuran meliputi indeks *e-government*; indeks integritas nasional, dan survey kepuasan masyarakat.

Selain capaian atas sasaran yang ditetapkan dalam Roadmap 2015-2019, beberapa capaian indeks dari lembaga internasional yang mencerminkan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:



Tabel di atas memperlihatkan sejumlah peningkatan peringkat maupun skor pada sejumlah indeks yang dirilis oleh lembaga internasional. 3 indeks tersebut yakni *Ease of Doing Business*, *Government Effectiveness Index* dan *Corruption Perceptions Index* menunjukkan tren peningkatan.





BAB

4

PENUTUP

# PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kementerian PANRB tahun 2018 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2019 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 112,63% dari target. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target kab/kota yang memiliki RB baik, indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

No.	Sasaran Program	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata nasional	KL: 75; Prov: 65; Kab/Kota: 55
		2	Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 100% Prov: 75% Kab/Kota: 45%
2	Peningkatan kelembagaan dan tata laksana pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses	1	Persentase Instansi Pemerintah yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori "cukup efektif"	K/L : 100% Prov : 30% Kab/Kota : 10%
		2	Jumlah Instansi Pemerintah yang mencapai predikat SPBE "Baik"	121 IP
3	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif	1	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71
		2	Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	0,7
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja nasional	1	Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional	75
		2	Persentase Instansi Pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya "baik"	K/L: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 75%
5	Meningkatnya kualitas sistem integritas nasional	1	Skor integritas nasional	65
		2	Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM	50 IP
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang baik	1	Indeks Pelayanan Publik Nasional	3.25
		2	Persentase Instansi Pemerintah yang pelayanan publiknya "baik"	K/L: 100% Prov: 60% Kab/Kota: 35%
7	Terwujudnya Kem. PANRB yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB	81
		2	Opini BPK "WTP"	WTP
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB	81

**Kegiatan:**

- 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PANRB
- 2 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**Anggaran (Rp)**

**130.330.839.000**  
**157.609.364.000**  
**TOTAL 287.940.203.000**

Jakarta, 31 Januari 2019

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Syafruddin

**ANGGARAN  
KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2019**

Kode	Program/Kegiatan	Pagu
<b>I</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	
2814	Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Komunikasi Publik dan Sistem Informasi	9,000,000,000
2815	Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama	2,721,865,000
2816	Pengelolaan dan Pembinaan SDM, Keuangan dan Perkantoran	122,222,617,000
2817	Pembinaan dan Pengawasan Intern dan <i>Quality Assurance</i>	3,259,337,000
2818	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	2,000,000,000
	<b>Jumlah Anggaran Program Dukungan Manajemen</b>	<b>139,203,819,000</b>
<b>II</b>	<b>Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</b>	
	<b>Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan</b>	
2820	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	11,982,422,000
2821	Perumusan Kebijakan RB dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	24,021,355,000
2822	Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	1,046,700,000
2823	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	8,269,451,000
2824	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	8,243,354,000
2825	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	9,843,722,000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>63,407,004,000</b>
	<b>Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana</b>	
2827	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	2,235,740,000
2828	Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	2,768,000,000
2829	Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE	11,603,017,000
2830	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah	3,150,665,000
2831	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman	3,491,717,000
2832	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,575,618,000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>25,824,757,000</b>
	<b>Deputi SDM Aparatur</b>	
2833	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang SDM Aparatur	3,553,801,000
2834	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6,904,330,000
2836	Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur	4,500,367,000
2837	Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	3,737,574,000
5091	Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur	4,025,525,000
5092	Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur	4,072,774,000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>26,794,371,000</b>
	<b>Deputi Pelayanan Publik</b>	
2838	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang Pelayanan Publik	8,133,972,000
2839	Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	9,768,268,000
2840	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I	4,552,040,000
2841	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik II	4,994,500,000
2842	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik III	5,946,200,000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>33,394,980,000</b>
	<b>Jumlah Anggaran Program PANRB</b>	<b>149,421,112,000</b>
	<b>Total Anggaran Kementerian PANRB</b>	<b>288,624,931,000</b>

**CAPAIAN KINERJA  
KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target PK 2019	Realisasi	%	
1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Rata-rata Nasional	75 KL	73.66 KL	98.21%	
			65 Prov	63.7 Prov	98.00%	
			55 Kab/Kota	55.49 Kab/Kota	100.89%	
		<b>Rata-rata 1.1.</b>				<b>99.03%</b>
		1.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks RB Baik (Kategori "B" ke Atas)	100% KL	95.29% KL	95.29%	
			75% Prov	73.53% Prov	98.04%	
			45% Kab/Kota	25.20% Kab/Kota	56.00%	
<b>Rata-rata 1.2.</b>				<b>83.11%</b>		
<b>Rata-rata Capaian Sasaran-1</b>				<b>91.07%</b>		
2	Peningkatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	2.1 Persentase Instansi Pemerintah yang Peringkat Efektifitas Kelembagaannya pada Kategori 'Cukup Efektif'	100% KL	72.22% KL	72.22%	
			30% Prov	52.94% Prov	176.47%	
			10% Kab/Kota	22.37% Kab/Kota	223.70%	
		<b>Rata-rata 2.1.</b>				<b>157.46%</b>
		2.2 Jumlah Instansi Pemerintah yang Mencapai Predikat SPBE 'Baik'	121 IP	196 IP	161.98%	
<b>Rata-rata Capaian Sasaran-2</b>				<b>159.72%</b>		
3	Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif	3.1 Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71	63.83	89.90%	
		3.2 Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional	0.7	0.57	81.43%	
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran-3</b>				<b>85.66%</b>
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nasional	4.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional	75	65.95	87.93%	
		4.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerjanya "Baik"	100% KL	94.12% KL	94.12%	
			100% Prov	97.06% Prov	97.06%	
			75% Kab/Kota	57.28% Kab/Kota	76.37%	
		<b>Rata-rata 4.2.</b>				<b>89.18%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran-4</b>				<b>88.56%</b>		
5	Meningkatnya Kualitas Sistem Integritas Nasional	5.1 Skor Integritas Nasional	65.00	61.02	93.88%	
		5.2 Jumlah Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	50 IP	86 IP	172.00%	
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran-5</b>				<b>132.94%</b>
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Baik	6.1 Indeks Pelayanan Publik Nasional	3.25	3.63	111.69%	
		6.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Pelayanan Publiknya 'Baik'	100% KL	96.15% KL	96.15%	
			60% Prov	78.79% Prov	131.32%	
			35% Kab/Kota	76.82% Kab/Kota	219.49%	
		<b>Rata-rata 6.2.</b>				<b>148.98%</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran-6</b>				<b>130.34%</b>		
7	Terwujudnya Kementerian PANRB yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	7.1 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	81	81.66	100.81%	
		7.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB	WTP	WTP	100.00%	
		7.3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB	81	80.68	99.60%	
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran-7</b>				<b>100.14%</b>
<b>Capaian Rata-rata Kinerja Kementerian PANRB</b>				<b>112.63%</b>		

**DAFTAR HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA  
Tahun 2019**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA**

No	Kementerian/Lembaga	Bidang	Tahun	Peringkat Komposit
1.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Polhukam	2018	P-5 (Sangat Efektif)
2.	Ombudsman RI	Polhukam	2018	P-5 (Sangat Efektif)
3.	Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi	Polhukam	2018	P-5 (Sangat Efektif)
4.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Polhukam	2019	P-4 (Efektif)
5.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
6.	Kementerian Pertahanan	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
7.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
8.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
9.	Mahkamah Agung RI	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
10.	Kepolisian RI	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
11.	Badan Intelijen Negara	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
12.	Badan Narkotika Nasional	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
13.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
14.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
15.	Kejaksaan Republik Indonesia	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
16.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	Polhukam	2018	P-4 (Efektif)
17.	Kementerian Dalam Negeri	Polhukam	2018	P-3 (Cukup Efektif)
18.	Komisi Yudisial RI	Polhukam	2018	P-3 (Cukup Efektif)
19.	Badan Kepegawaian Negara	Polhukam	2018	P-3 (Cukup Efektif)
20.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Polhukam	2018	P-3 (Cukup Efektif)
21.	Kementerian Perhubungan	PM	2019	P-5 (Sangat Efektif)
22.	Badan Standarisasi Nasional	PM	2019	P-5 (Sangat Efektif)
23.	Kementerian Luar Negeri	PM	2018	P-5 (Sangat Efektif)
24.	Kementerian Keuangan	PM	2018	P-5 (Sangat Efektif)
25.	Kementerian BUMN	PM	2018	P-5 (Sangat Efektif)
26.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	PM	2018	P-5 (Sangat Efektif)
27.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	PM	2018	P-5 (Sangat Efektif)
28.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI	PM	2018	P-5 (Sangat Efektif)
29.	Kementerian Perdagangan	PM	2019	P-4 (Efektif)
30.	Kementerian Pariwisata	PM	2019	P-4 (Efektif)

No	Kementerian/Lembaga	Bidang	Tahun	Peringkat Komposit
31.	Kementerian Sekretariat Negara	PM	2019	P-4 (Efektif)
32.	Badan Siber dan Sandi Negara	PM	2019	P-4 (Efektif)
33.	Badan Meteorologi	PM	2019	P-4 (Efektif)
34.	Klimatologi dan Geofisika	PM	2019	P-4 (Efektif)
35.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	PM	2019	P-4 (Efektif)
36.	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan	PM	2019	P-4 (Efektif)
37.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	PM	2018	P-4 (Efektif)
38.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	PM	2018	P-4 (Efektif)
39.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PM	2018	P-4 (Efektif)
40.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PM	2018	P-4 (Efektif)
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	PM	2018	P-4 (Efektif)
42.	Kementerian Ketenagakerjaan	PM	2018	P-4 (Efektif)
43.	Kementerian Pertanian	PM	2018	P-4 (Efektif)
44.	Sekretariat Kabinet	PM	2018	P-4 (Efektif)
45.	Badan Pusat Statistik	PM	2018	P-4 (Efektif)
46.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PM	2018	P-4 (Efektif)
47.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	PM	2018	P-4 (Efektif)
48.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	PM	2018	P-4 (Efektif)
49.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	PM	2018	P-4 (Efektif)
50.	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	PM	2018	P-4 (Efektif)
51.	Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	PM	2018	P-4 (Efektif)
52.	Badan Informasi Geospasial	PM	2018	P-3 (Cukup Efektif)
53.	LPP Televisi Republik Indonesia	PM	2018	P-3 (Cukup Efektif)
54.	Badan Keamanan Laut	PM	2019	P-2 (Kurang Efektif)
55.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	PMK	2018	P-5 (Sangat Efektif)
56.	LAPAN	PMK	2019	P-4 (Efektif)
57.	BATAN	PMK	2019	P-4 (Efektif)
58.	BPPT	PMK	2019	P-4 (Efektif)
59.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PMK	2019	P-4 (Efektif)
60.	Kementerian Koordinator Bidang PMK	PMK	2018	P-4 (Efektif)
61.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PMK	2018	P-4 (Efektif)
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	PMK	2018	P-4 (Efektif)
63.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	PMK	2018	P-4 (Efektif)



No	Kementerian/Lembaga	Bidang	Tahun	Peringkat Komposit
64.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	PMK	2018	P-4 (Efektif)
65.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	PMK	2018	P-3 (Cukup Efektif)
66.	Lembaga Administrasi Negara	PMK	2018	P-3 (Cukup Efektif)

#### PEMDA PROVINSI:

NO	Pemda Provinsi	Tahun	Peringkat Komposit
1	Provinsi Sulawesi Tengah	2019	P-5 (Sangat Efektif)
2	Provinsi DI Yogyakarta	2018	P-5 (Sangat Efektif)
3	Provinsi Sulawesi Selatan	2019	P-4 (Efektif)
4	Provinsi Jambi	2019	P-4 (Efektif)
5	Provinsi Papua	2019	P-4 (Efektif)
6	Provinsi Jawa Tengah	2019	P-4 (Efektif)
7	Provinsi Jawa Barat	2018	P-4 (Efektif)
8	Provinsi Kalimantan Timur	2018	P-4 (Efektif)
9	Provinsi Bali	2018	P-4 (Efektif)
10	Provinsi Maluku	2018	P-4 (Efektif)
11	Provinsi Bengkulu	2018	P-4 (Efektif)
12	Provinsi Banten	2018	P-4 (Efektif)
13	Provinsi Bangka Belitung	2018	P-4 (Efektif)
14	Provinsi Kalimantan Tengah	2018	P-4 (Efektif)
15	Provinsi Aceh	2018	P-3 (Cukup Efektif)
16	Provinsi Riau	2018	P-3 (Cukup Efektif)
17	Provinsi Kalimantan Selatan	2018	P-3 (Cukup Efektif)
18	Provinsi Papua Barat	2019	P-3 (Cukup Efektif)

#### PEMDA KABUPATEN/KOTA

NO	Pemda Kabupaten/Kota	Tahun	Peringkat Komposit
1	Kabupaten Lahat	2019	P-5 (Sangat Efektif)
2	Kabupaten Gowa	2019	P-4 (Efektif)
3	Kabupaten Palopo	2019	P-4 (Efektif)
4	Kabupaten Pinrang	2019	P-4 (Efektif)
5	Kabupaten Tana Toraja	2019	P-4 (Efektif)
6	Kabupaten Wajo	2019	P-4 (Efektif)
7	Kabupaten Bone	2019	P-4 (Efektif)

NO	Pemda Kabupaten/Kota	Tahun	Peringkat Komposit
8	Kabupaten Takalar	2019	P-4 (Efektif)
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2019	P-4 (Efektif)
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2019	P-4 (Efektif)
11	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019	P-4 (Efektif)
12	Kabupaten Kepulauan Talaud	2019	P-4 (Efektif)
13	Kabupaten Minahasa Tenggara	2019	P-4 (Efektif)
14	Kabupaten Minahasa Utara	2019	P-4 (Efektif)
15	Kota Bitung	2019	P-4 (Efektif)
16	Kota Parepare	2019	P-4 (Efektif)
17	Kabupaten Batanghari	2019	P-4 (Efektif)
18	Kabupaten Bungo	2019	P-4 (Efektif)
19	Kota Jambi	2019	P-4 (Efektif)
20	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2019	P-4 (Efektif)
21	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2019	P-4 (Efektif)
22	Kabupaten Tebo	2019	P-4 (Efektif)
23	Kabupaten Barito Selatan	2019	P-4 (Efektif)
24	Kabupaten Barito Timur	2019	P-4 (Efektif)
25	Kabupaten Katingan	2019	P-4 (Efektif)
26	Kabupaten Seruyan	2019	P-4 (Efektif)
27	Kabupaten Sukamara	2019	P-4 (Efektif)
28	Kabupaten Karawang	2019	P-4 (Efektif)
29	Kabupaten Barut	2019	P-4 (Efektif)
30	Kabupaten Kapuas	2019	P-4 (Efektif)
31	Kabupaten Kotawaringin Timur	2019	P-4 (Efektif)
32	Kabupaten Balangan	2019	P-4 (Efektif)
33	Kabupaten Muara Enim	2019	P-4 (Efektif)
34	Kota Banjarbaru	2019	P-4 (Efektif)
35	Kota Bekasi	2019	P-4 (Efektif)
36	Kota Tasikmalaya	2019	P-4 (Efektif)
37	Kabupaten Banjar	2019	P-4 (Efektif)
38	Kabupaten Barito Kuala	2019	P-4 (Efektif)
39	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2019	P-4 (Efektif)
40	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2019	P-4 (Efektif)
41	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2019	P-4 (Efektif)
42	Kabupaten Kotabaru	2019	P-4 (Efektif)
43	Kabupaten Tabalong	2019	P-4 (Efektif)
44	Kabupaten Tanah Bumbu	2019	P-4 (Efektif)
45	Kabupaten Tanah Laut	2019	P-4 (Efektif)

NO	Pemda Kabupaten/Kota	Tahun	Peringkat Komposit
46	Kabupaten Tapin	2019	P-4 (Efektif)
47	Kota Banjarmasin	2019	P-4 (Efektif)
48	Kota Denpasar	2019	P-4 (Efektif)
49	Kabupaten Pagar Alam	2019	P-4 (Efektif)
50	Kab. Bekasi	2018	P-4 (Efektif)
51	Kota Sumedang	2018	P-4 (Efektif)
52	Kab. Bogor	2018	P-4 (Efektif)
53	Kab. Penajam Paser Utara	2018	P-4 (Efektif)
54	Kota Sabang	2018	P-4 (Efektif)
55	Kab. Aceh Besar	2018	P-4 (Efektif)
56	Kab. Badung	2018	P-4 (Efektif)
57	Kota Denpasar	2018	P-4 (Efektif)
58	Kab. Gianyar	2018	P-4 (Efektif)
59	Kab. Klungkung	2018	P-4 (Efektif)
60	Kab. Maluku Tengah	2018	P-4 (Efektif)
61	Kab. Maluku Tenggara	2018	P-4 (Efektif)
62	Kab. Kampar	2018	P-4 (Efektif)
63	Kab. Indragiri Hilir	2018	P-4 (Efektif)
64	Kab. Indragiri Hulu	2018	P-4 (Efektif)
65	Kab. Pelalawan	2018	P-4 (Efektif)
66	Kab. Rokan Hilir	2018	P-4 (Efektif)
67	Kota Dumai	2018	P-4 (Efektif)
68	Kota Tangerang	2018	P-4 (Efektif)
69	Kab. Pandeglang	2018	P-4 (Efektif)
70	Kota Kupang	2018	P-4 (Efektif)
71	Kab. Kupang	2018	P-4 (Efektif)
72	Kab. Manggarai Timur	2018	P-4 (Efektif)
73	Kab. Manggarai	2018	P-4 (Efektif)
74	Kab. Sumba Timur	2018	P-4 (Efektif)
75	Kab. TTU	2018	P-4 (Efektif)
76	Kab. Bangka	2018	P-4 (Efektif)
77	Kab. Bangka Barat	2018	P-4 (Efektif)
78	Kab. Bangka Timur	2018	P-4 (Efektif)
79	Kab. Bangka Tengah	2018	P-4 (Efektif)
80	Kab. Kediri	2018	P-4 (Efektif)
81	Kota Kediri	2018	P-4 (Efektif)
82	Kab. Pasuruan	2018	P-4 (Efektif)
83	Kab. Jombang	2018	P-4 (Efektif)

NO	Pemda Kabupaten/Kota	Tahun	Peringkat Komposit
84	Kab. Lamongan	2018	P-4 (Efektif)
85	Kab. Lumajang	2018	P-4 (Efektif)
86	Kab. Magetan	2018	P-4 (Efektif)
87	Kab. Mojokerto	2018	P-4 (Efektif)
88	Kab. Ngawi	2018	P-4 (Efektif)
89	Kab. Pacitan	2018	P-4 (Efektif)
90	Kab. Ponorogo	2018	P-4 (Efektif)
91	Kab. Trenggalek	2018	P-4 (Efektif)
92	Kab. Tuban	2018	P-4 (Efektif)
93	Kota Madiun	2018	P-4 (Efektif)
94	Kab. Sumenep	2018	P-4 (Efektif)
95	Kab. Banyuwangi	2018	P-4 (Efektif)
96	Kota Probolinggo	2018	P-4 (Efektif)
97	Kab. Bojonegoro	2018	P-4 (Efektif)
98	Kab. Bondowoso	2018	P-4 (Efektif)
99	Kab. Madiun	2018	P-4 (Efektif)
100	Kab. Sampang	2018	P-4 (Efektif)
101	Kab. Tuban	2018	P-4 (Efektif)
102	Kota Madiun	2018	P-4 (Efektif)
103	Kab. Kulonprogo	2018	P-4 (Efektif)
104	Kab. Sleman	2018	P-4 (Efektif)
105	Kota Yogyakarta	2018	P-4 (Efektif)
106	Kab. Bantul	2018	P-4 (Efektif)
107	Kab. Gunung Kidul	2018	P-4 (Efektif)
108	Kab. Purworejo	2018	P-4 (Efektif)
109	Kota Pekanbaru	2018	P-3 (Cukup Efektif)
110	Kab. Serang	2018	P-3 (Cukup Efektif)
111	Kab. Sumba Barat	2018	P-3 (Cukup Efektif)
112	Kab. Sumba Tengah	2018	P-3 (Cukup Efektif)
113	Kabupaten Minahasa Selatan	2019	P-3 (Cukup Efektif)
114	Kabupaten Minahasa	2019	P-3 (Cukup Efektif)
115	Kabupaten Tomohon	2019	P-3 (Cukup Efektif)

**Keterangan:**

P-1 tidak baik

P-5 sangat efektif

P-2 kurang baik

P-3 cukup efektif

P-4 efektif

**LAPORAN KINERJA**

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2019

**INSTANSI PEMERINTAH  
YANG MENCAPAI PREDIKAT SPBE MINIMAL “BAIK”  
TAHUN 2018 DAN 2019**

**Kementerian/Lembaga**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                       | 21. Kementerian Komunikasi dan Informatika  |
| 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 22. Kementerian Perdagangan   |
| 3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi                | 23. Kementerian Perindustrian   |
| 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara                              | 24. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat                                       |
| 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak          | 25. Kementerian Pariwisata  |
| 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 26. Kementerian Sekretariat Negara  |
| 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  | 27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 8. Kementerian Dalam Negeri  | 28. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional                       |
| 9. Kementerian Luar Negeri   | 29. Badan Informasi Geospasial  |
| 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                          | 30. Badan Kepegawaian Negara  |
| 11. Kementerian Keuangan   | 31. Badan Kependudukan dan KB Nasional  |
| 12. Kementerian Pertanian  | 32. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika  |
| 13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                       | 33. Badan Nasional Penanggulangan Bencana   |
| 14. Kementerian Perhubungan  | 34. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI  |
| 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                            | 35. Badan Pengawas Obat dan Makanan   |
| 16. Kementerian Agama  | 36. Badan Pengawas Tenaga Nuklir  |
| 17. Kementerian Ketenagakerjaan                                      | 37. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan   |
| 18. Kementerian Sosial   | 38. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  |
| 19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       | 39. Badan Pusat Statistik   |
| 20. Kementerian Kelautan dan Perikanan                               | 40. Badan Sandi Siber Negara  |
|  | 41. Badan Standardisasi Nasional  |

- |  |  |
|--|--|
| 42. Badan Tenaga Nuklir Nasional                           | 53. Mahkamah Konstitusi                                |
| 43. Lembaga Administrasi Negara                            | 54. Televisi Republik Indonesia                        |
| 44. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                     | 55. Komisi Pemberantasan Korupsi                       |
| 45. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/<br>Jasa Pemerintah | 56. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi<br>Keuangan |
| 46. Lembaga Penerbangan dan Antariksa<br>Nasional          | 57. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau                   |
| 47. Perpustakaan Nasional RI                               | 58. Kepolisian Daerah Riau                             |
| 48. Badan Intelijen Negara                                 | 59. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan                 |
| 49. Markas Besar Kepolisian Republik<br>Indonesia          | 60. Kepolisian Daerah Banten                           |
| 50. Sekretariat Kabinet                                    | 61. Kepolisian Daerah Metro Jaya                       |
| 51. Majelis Permusyawaratan Rakyat                         | 62. Kepolisian Daerah Jawa Barat                       |
| 52. Badan Pemeriksa Keuangan                               | 63. Kepolisian Daerah Jawa Timur                       |
|  | 64. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur                 |
|  | 65. Kepolisian Daerah Bali                             |

### **Pemda Provinsi**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pemerintah Aceh                          | 10. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah        |
| 2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara       | 11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur         |
| 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat       | 12. Pemerintah D.I. Yogyakarta             |
| 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan     | 13. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur   |
| 5. Pemerintah Provinsi Riau                 | 14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau       | 15. Pemerintah Provinsi NTB                |
| 7. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 16. Pemerintah Provinsi Gorontalo          |
| 8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta          | 17. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan   |
| 9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat           |  |

### **Pemda Kab/Kota**

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat    | 8. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir |
| 2. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | 9. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu  |
| 3. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota   | 10. Pemerintah Kab. Batang Hari       |
| 4. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan  | 11. Pemerintah Kab. Kampar            |
| 5. Pemerintah Kab. Solok            | 12. Pemerintah Kab. Natuna            |
| 6. Pemerintah Kab. Banyuasin        | 13. Pemerintah Kab. Bangka Selatan    |
| 7. Pemerintah Kab. Muara Enim       | 14. Pemerintah Kab. Belitung          |

15. Pemerintah Kab. Lebak
16. Pemerintah Kab. Pandeglang
17. Pemerintah Kab. Tangerang
18. Pemerintah Kab. Bandung
19. Pemerintah Kab. Cianjur
20. Pemerintah Kab. Cirebon
21. Pemerintah Kab. Garut
22. Pemerintah Kab. Indramayu
23. Pemerintah Kab. Karawang
24. Pemerintah Kab. Purwakarta
25. Pemerintah Kab. Subang
26. Pemerintah Kab. Banyumas
27. Pemerintah Kab. Batang
28. Pemerintah Kab. Blora
29. Pemerintah Kab. Boyolali
30. Pemerintah Kab. Brebes
31. Pemerintah Kab. Demak
32. Pemerintah Kab. Grobogan
33. Pemerintah Kab. Karanganyar
34. Pemerintah Kab. Kebumen
35. Pemerintah Kab. Kendal
36. Pemerintah Kab. Klaten
37. Pemerintah Kab. Kudus
38. Pemerintah Kab. Magelang
39. Pemerintah Kab. Pati
40. Pemerintah Kab. Pemasang
41. Pemerintah Kab. Purbalingga
42. Pemerintah Kab. Purworejo
43. Pemerintah Kab. Rembang
44. Pemerintah Kab. Semarang
45. Pemerintah Kab. Sragen
46. Pemerintah Kab. Sukoharjo
47. Pemerintah Kab. Tegal
48. Pemerintah Kab. Temanggung
49. Pemerintah Kab. Wonosobo
50. Pemerintah Kab. Banyuwangi
51. Pemerintah Kab. Blitar
52. Pemerintah Kab. Bojonegoro
53. Pemerintah Kab. Gresik
54. Pemerintah Kab. Lamongan
55. Pemerintah Kab. Lumajang
56. Pemerintah Kab. Ngawi
57. Pemerintah Kab. Ponorogo
58. Pemerintah Kab. Probolinggo
59. Pemerintah Kab. Sidoarjo
60. Pemerintah Kab. Situbondo
61. Pemerintah Kab. Trenggalek
62. Pemerintah Kab. Tulungagung
63. Pemerintah Kab. Bantul
64. Pemerintah Kab. Gunungkidul
65. Pemerintah Kab. Kulon Progo
66. Pemerintah Kab. Sleman
67. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
68. Pemerintah Kab. Barito Selatan
69. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
70. Pemerintah Kab. Tanah Laut
71. Pemerintah Kab. Badung
72. Pemerintah Kab. Buleleng
73. Pemerintah Kab. Jembrana
74. Pemerintah Kab. Klungkung
75. Pemerintah Kab. Tabanan
76. Pemerintah Kab. Bantaeng
77. Pemerintah Kab. Luwu Utara
78. Pemerintah Kab. Pinrang
79. Pemerintah Kota Binjai
80. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
81. Pemerintah Kota Padang
82. Pemerintah Kota Pariaman

83. Pemerintah Kota Jambi
84. Pemerintah Kota Cilegon
85. Pemerintah Kota Tangerang
86. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
87. Pemerintah Kota Bandung
88. Pemerintah Kota Bekasi
89. Pemerintah Kota Bogor
90. Pemerintah Kota Cimahi
91. Pemerintah Kota Depok
92. Pemerintah Kota Magelang
93. Pemerintah Kota Pekalongan
94. Pemerintah Kota Salatiga
95. Pemerintah Kota Semarang
96. Pemerintah Kota Surakarta
97. Pemerintah Kota Batu
98. Pemerintah Kota Blitar
99. Pemerintah Kota Kediri
100. Pemerintah Kota Madiun
101. Pemerintah Kota Malang
102. Pemerintah Kota Mojokerto
103. Pemerintah Kota Probolinggo
104. Pemerintah Kota Surabaya
105. Pemerintah Kota Yogyakarta
106. Pemerintah Kota Pontianak
107. Pemerintah Kota Balikpapan
108. Pemerintah Kota Bontang
109. Pemerintah Kota Samarinda
110. Pemerintah Kota Banjarbaru
111. Pemerintah Kota Banjarmasin
112. Pemerintah Kota Denpasar
113. Pemerintah Kota Makassar
114. Pemerintah Kota Ambon



**DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH  
YANG UNIT KERJANYA MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM  
TAHUN 2019**

No.	INSTANSI	WBK	WBBM	Total
1	Kementerian ATR/BPN	10	0	10
2	Badan Kepegawaian Negara	3	0	3
3	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	0	1
4	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	2	0	2
5	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	4	0	4
6	Badan Pemeriksa Keuangan	14	1	15
7	Badan Pengawas Obat dan Makanan	11	0	11
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	0	1
9	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3	0	3
10	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	0	1
11	Badan Pusat Statistik	8	0	8
12	Badan SAR Nasional	1	0	1
13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	3	1	4
14	Badan Intelijen Negara	1	0	1
15	Jaksa Agung	58	5	63
16	Kementerian Agama	10	0	10
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	9	0	9
18	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	46	4	50
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7	0	7
20	Kementerian Kesehatan	8	1	9
21	Kementerian Keuangan	210	23	233
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	0	1
23	Kementerian Luar Negeri	7	3	10
24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	0	1
25	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	15	0	15
26	Kementerian Perhubungan	11	1	12
27	Kementerian Perindustrian	16	1	17
28	Kementerian Pertanian	11	1	12
29	Kementerian Sosial	5	0	5
30	POLRI	93	10	103
31	LAPAN	3	0	3
32	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2	0	2
33	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	2	2	4

No.	INSTANSI	WBK	WBBM	Total
34	Mahkamah Agung	69	0	69
35	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2	0	2
36	Badan Narkotika Nasional	1	0	1
37	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	0	1
38	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	0	1
39	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	0	1
40	Kementerian Pertahanan	1	0	1
41	Kementerian Sekretariat Negara	1	0	1
42	TNI	5	0	5
43	Kabupaten Kulon Progo	2	0	2
44	Kabupaten Gresik	2	0	2
45	Kabupaten Lamongan	4	0	4
46	Kabupaten Magetan	3	0	3
47	Kabupaten Ngawi	2	0	2
48	Kabupaten Sidoarjo	3	0	3
49	Kabupaten Trenggalek	1	0	1
50	Kabupaten Badung	2	0	2
51	Kabupaten Bantul	2	0	2
52	Kabupaten Kudus	1	0	1
53	Kabupaten Kutai Kartanegara	2	0	2
54	Kabupaten Sleman	1	0	1
55	Kabupaten Wonogiri	2	0	2
56	Kota Balikpapan	3	0	3
57	Kota Palembang	1	0	1
58	Kota Samarinda	1	0	1
59	Kota Sukabumi	2	0	2
60	Kota Surakarta	3	0	3
61	Kota Tanjung Pinang	1	0	1
62	Kota Yogyakarta	4	0	4
63	Provinsi DKI Jakarta	6	0	6
64	Provinsi D.I. Yogyakarta	2	0	2
65	Provinsi Jawa Tengah	6	1	7
66	Provinsi Kalimantan Timur	1	0	1
67	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2	0	2
68	Kabupaten Banyumas	1	0	1
69	Kabupaten Boyolali	1	0	1
70	Kota Semarang	3	0	3
71	Kota Tegal	1	0	1
72	Kabupaten Banyuasin	1	0	1

No.	INSTANSI	WBK	WBBM	Total
73	Kabupaten Sumedang	1	0	1
74	Kabupaten Tanah Bumbu	1	0	1
75	Kota Bandung	1	0	1
76	Kota Banjarmasin	1	0	1
77	Kota Madiun	1	0	1
78	Kota Malang	1	0	1
79	Kota Mojokerto	1	0	1
80	Kota Pontianak	2	0	2
81	Kota Probolinggo	1	0	1
82	Kota Tangerang	1	0	1
83	Provinsi Bali	1	0	1
84	Provinsi Jawa Barat	1	0	1
85	Provinsi Jawa Timur	6	0	6
86	Provinsi Kalimantan Selatan	1	0	1

**DAFTAR MAL PELAYANAN PUBLIK  
YANG TELAH BEROPERASI DI SELURUH INDONESIA  
TAHUN 2017-2019**

No.	Tanggal Peresmiaan	Lokasi	Jenis Layanan
<b>I</b>	<b>Tahun 2017</b>		
1.	6 Oktober 2017	Kota Surabaya	154
2.	6 Oktober 2017	Kab. Banyuwangi	142
3.	12 Oktober 2017	Prov. DKI Jakarta	330
<b>II</b>	<b>Tahun 2018</b>		
1	12 Februari 2018	Kota Bekasi	29
2	12 Februari 2018	Kota Denpasar	229
3	21 April 2018	Kota Tomohon	135
4	22 Juni 2018	Kab. Karangasem	166
5	17 September 2018	Kab. Badung	121
6	20 September 2018	Kota Batam	429
7	19 Desember 2018	Kab. Probolinggo	204
8	27 Desember 2018	Kota Padang	34
9	28 Desember 2018	Kab. Kulon Progo	86
<b>III</b>	<b>Tahun 2019</b>		
1	18 Januari 2019	Kab. Banyumas	168
2	29 Januari 2019	Kab. Sidoarjo	173
3	6 Maret 2019	Kota Pekanbaru	56
4	3 Mei 2019	Kota Palopo	103
5	15 Mei 2019	Kab. Sleman	145
6	26 Agustus 2019	Kota Bogor	204
7	16 September 2019	Kab. Sumedang	155
8	19 Desember 2019	Kota Samarinda	148
9	20 Desember 2019	Kab. Kebumen	25

**REALISASI ANGGARAN  
KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2019**

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>			
2814	Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Komunikasi Publik dan Sistem	9,000,000,000	8,772,979,821	97.48%
2815	Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama	2,721,865,000	2,659,726,553	97.72%
2816	Pengelolaan dan Pembinaan SDM, Keuangan dan Perkantoran	122,222,617,000	120,395,122,796	98.50%
2817	Pembinaan dan Pengawasan Intern dan <i>Quality Assurance</i>	3,259,337,000	3,173,174,056	97.36%
2818	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	2,000,000,000	1,986,096,064	99.30%
	<b>Jumlah Program Dukungan Manajemen</b>	<b>139,203,819,000</b>	<b>136,987,099,290</b>	<b>98.41%</b>
<b>II</b>	<b>Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>A</b>	<b>Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan</b>			
2820	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	11,982,422,000	11,543,323,618	96.34%
2821	Perumusan Kebijakan RB dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	24,021,355,000	23,213,481,083	96.64%
2822	Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	1,046,700,000	987,356,486	94.33%
2823	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I	8,269,451,000	7,965,055,199	96.32%
2824	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II	8,243,354,000	7,861,775,020	95.37%
2825	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III	9,843,722,000	9,488,918,767	96.40%
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>63,407,004,000</b>	<b>61,059,910,173</b>	<b>96.30%</b>
<b>B</b>	<b>Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana</b>			
2827	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	2,235,740,000	2,197,645,444	98.30%
2828	Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	2,768,000,000	2,662,542,942	96.19%
2829	Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE	11,603,017,000	10,705,856,594	92.27%
2830	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah	3,150,665,000	3,032,931,995	96.26%
2831	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman	3,491,717,000	3,219,273,809	92.20%
2832	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,575,618,000	2,484,140,905	96.45%
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>25,824,757,000</b>	<b>24,302,391,689</b>	<b>94.11%</b>
<b>C</b>	<b>Deputi SDM Aparatur</b>			
2833	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang SDM Aparatur	3,553,801,000	3,358,270,019	94.50%
2834	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6,904,330,000	6,678,265,593	96.73%
2836	Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur	4,500,367,000	4,293,538,054	95.40%
2837	Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	3,737,574,000	3,264,840,285	87.35%
5091	Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur	4,025,525,000	3,691,681,073	91.71%
5092	Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur	4,072,774,000	3,661,511,611	89.90%
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>26,794,371,000</b>	<b>24,948,106,635</b>	<b>93.11%</b>
<b>D</b>	<b>Deputi Pelayanan Publik</b>			
2838	Koordinasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Deputi Bidang Pelayanan	8,133,972,000	7,562,142,121	92.97%
2839	Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	9,768,268,000	8,329,850,313	85.27%
2840	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I	4,552,040,000	4,399,314,266	96.64%
2841	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik II	4,994,500,000	4,603,616,428	92.17%
2842	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik III	5,946,200,000	5,560,192,515	93.51%
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>33,394,980,000</b>	<b>30,455,115,643</b>	<b>91.20%</b>
	<b>Jumlah Program PANRB</b>	<b>149,421,112,000</b>	<b>140,765,524,140</b>	<b>94.21%</b>
	<b>Total Kementerian PANRB</b>	<b>288,624,931,000</b>	<b>277,752,623,430</b>	<b>96.23%</b>

**DAFTAR KERJASAMA  
KEMENTERIAN PANRB DENGAN PIHAK KETIGA  
TAHUN 2015 -2019**

No.	Instansi	Bentuk Kerjasama	Tahun	Jangka Waktu	PIC
<b>I</b>	<b>KERJA SAMA DALAM NEGERI</b>				
1	Badan Pusat Statistik (BPS)	MOU Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Statistik Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2015	5 Tahun	Deputi RB Kunwas Deputi SDMA
		PKS: Survey Indeks Kemahalan Wilayah	2019	1 Tahun	Deputi SDM
2	Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman RI (ORI)	MOU Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	2016	5 Tahun	Deputi Yanlik
3	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah	2017	5 Tahun	Deputi SDMA
4	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Sosialisasi dan Asistensi Program PANRB serta Program Gerakan Indonesia Melayani	2017	2 Tahun	Biro HUKIP
5	PT. TASPEN	Sinergi Pelayanan Berbasis Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Kementerian PANRB	2017	5 Tahun	Biro HUKIP
6	<i>Indonesia Association for Public Administration (IAPA)</i>	Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat	2017	5 Tahun	Deputi RB Kunwas
7	Universitas Gunadarma	MOU Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	2017	3 Tahun	Biro HUKIP
		PKS: Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian PANRB	2017	3 Tahun	Biro HUKIP
		PKS Penyusunan Kebijakan, Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi, Evaluasi, Dan Asistensi Peningkatan Kapasitas SPBE	2019	1 Tahun	Deputi Balak
8	BKN dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	MOU Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	2018	2 Tahun	Biro HUKIP
9	Universitas Indonesia	MOU Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2018	5 Tahun	Deputi RB Kunwas
		PKS Penyusunan Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Evaluasi, Asistensi Peningkatan Kapasitas SPBE, dan	2019	1 Tahun	Deputi Balak

No.	Instansi	Bentuk Kerjasama	Tahun	Jangka Waktu	PIC
		Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan			
10	Kementerian BUMN	MOU Pendayagunaan BUMN Dalam Rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Berkelas Dunia	2018	2 Tahun	Biro HUKIP
11	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	MoU Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2018	5 tahun	
		PKS Peningkatan Kualitas Layanan Hukum di Lingkungan KemenPANRB	2019	2 tahun	Biro HUKIP
		PKS Penyusunan Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Evaluasi, dan Asistensi Peningkatan Kapasitas SPBE	2019	1 Tahun	Deputi Balak
12	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	MOU Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2018	5 Tahun	Deputi Balak
		PKS Penyusunan Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Evaluasi, dan Asistensi Peningkatan Kapasitas SPBE	2019	1 Tahun	
13	Universitas Telkom	MOU Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaksanaan RB	2018	5 Tahun	Deputi Balak
		PKS Penyusunan Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Evaluasi, dan Asistensi Peningkatan Kapasitas SPBE	2019	1 Tahun	
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	MOU Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Untuk Pemerintah Daerah	2018	5 Tahun	Deputi RB Kunwas
		PKS Penyusunan <i>E-Performance Based Budgeting</i> dan Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2018	3 Tahun	
15	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	MOU Kerja Sama di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Perpustakaan	2018	5 Tahun	Biro HUKIP
16	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	MOU Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keamanan Informasi	2018	5 Tahun	Biro HUKIP
		PKS <i>Secure Hosting</i> pada Layanan Penyimpanan Dokumen Evaluasi SPBE Berbagi Pakai dan Portal Arsitektur SPBE Nasional Berbagi Pakai	2019	2 Tahun	Biro HUKIP
19	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	MOU Publikasi Layanan Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2018	2 Tahun	Deputi SDMA
<b>II</b>	<b>KERJA SAMA LUAR NEGERI</b>				
1.	<i>National School of Administration of France</i>	<i>MoU in the field of Education and Training</i>	2015	5 Tahun	
2	GIZ - Transformasi	<i>Implementation Agreement</i>	2017	3 Tahun	Biro SDMU Deputi Yanlik

No.	Instansi	Bentuk Kerjasama	Tahun	Jangka Waktu	PIC
3.	<i>State Agency for Public Service and Social Innovations Azerbaijan</i>	Kerjasama Pemberian Pelayanan Publik yang Prima	2017	3 Tahun	Deputi Yanlik
4	<i>Ministry of Justice Georgia</i>	Kerjasama Bidang Pelayanan Publik	2017	3 Tahun	Deputi Yanlik
5.	<i>The Australian Public Service Commission (APSC)</i>	<i>MOU: Cooperation on Capacity Enhancement and Sharing Knowledge in the Management of Human Resources in the Civil Service (20 Maret 2018, di Jakarta)</i>	2018	3 Tahun	Biro SDMU
6.	<i>Ministry of Personnel Management (MPM) of the Republic of Korea</i>	<i>MOU: Human Resource Management (10 September 2018)</i>	2018	3 tahun	Deputi Balak
7.	<i>Ministry of the Interior and Safety (MOIS) of the Republic of Korea</i>	<i>MOU Cooperation in the Field of Electronic Government Through the Indonesia-Korea E-Government Cooperation Center (10 September 2018)</i>	2018	31 Des 2019	Deputi Balak
8	<i>Korea International Cooperation Agency (KOICA) and United Nation Development Program (UNDP)</i>	<i>ROD on KOICA-UNDP Partnership fo Capacity Development for an Integrated National Complaint Handling System (SP4N-LAPOR!) in Indonesia</i>	2019	4 Tahun	Deputi Yanlik



**DAFTAR KEBIJAKAN YANG DITERBITKAN  
TAHUN 2019**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Organisasi Kementerian Negara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
4. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2019 Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, Dan Perekayasa Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat Puluh) Tahun
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2019 Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2019 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2019 Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-qur'an
15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Sandiman
16. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
17. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
18. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2019 Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2019 Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
22. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2019 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat
23. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
24. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Penghulu
25. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
26. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
27. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2019 Penerimaan Mahasiswa Dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2019

28. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah
29. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2019 Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian
30. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Widyaprada
31. Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 tahun 2019 Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian
32. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan

**DAFTAR KEBIJAKAN  
DALAM PORSES PENYUSUNAN  
TAHUN 2019**

No	Nama Kebijakan	Perkembangan
1	RUU SPIP	Draft RUU telah selesai, saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan DPR, karena RUU akan menjadi inisiatif DPR
2	Peraturan Presiden Sekolah Kader	RPerpres sudah selesai, namun dikembalikan lagi ke KemenPANRB untuk disesuaikan dengan amanat Presiden terkait penyederhanaan Birokrasi
3	Peraturan Perpres Tugas Belajar	Tahap pembahasan Panitia Antar Kementerian untuk penyempurnaan
4	PermenPANRB Sertifikasi dan Uji Kompetensi -	Tahap harmonisasi ke Kemenkumham.
5	PermenPANRB tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Nasional (HCDP)	Tahap penyusunan draft awal
6	PermenPANRB tentang Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Tahap penyusunan rancangan
7	RPermenPANRB tentang Integrasi Sistem Informasi Manajemen ASN	RPermenpanrb telah selesai, namun dibahas kembali bersama Stakeholder terkait untuk diselaraskan dengan kebijakan SPBE terutama mengenai Arsitektur SPBE Nasional.





